

**ANALISIS YURIDIS KONFLIK ANTAR ANGGOTA PERSAUDARAAN  
SETIA HATI TERATE DENGAN PAGAR NUSA  
(Studi Kasus PSHT dan Pagar Nusa Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

**Moch Roby Yanto**  
**NIM: S20174053**

Dosen Pembimbing:

**Basuki Kurniawan, M.H**  
**NIP.198902062018031006**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2022**

**ANALISIS YURIDIS KONFLIK ANTAR ANGGOTA PERSAUDARAAN  
SETIA HATI TERATE DENGAN PAGAR NUSA  
(Studi Kasus PSHT dan Pagar Nusa Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Kia Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

**Moch Roby Yanto**  
**NIM: S20174053**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**Basuki Kurniawan, M.H**  
**NIP.198902062018031006**

**ANALISIS YURIDIS KONFLIK ANTAR ANGGOTA PERSAUDARAAN  
SETIA HATI TERATE DENGAN PAGAR NUSA  
(Studi Kasus PSHT dan Pagar Nusa Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa


Tanggal : 22 November 2022

Tim Penguji

Ketua

  
Sholikul Hadi, S.H., M.H  
NIP. 197507012009011009

Sekretaris

  
Mohammad Ikrom, MHI  
NUP. 201603106

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, S.H., M.H

2. Basuki Kurniawan, M.H

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

*“Satria Inkgang Pilih Tanding”<sup>1</sup>*

(Seorang kesatria mampu memilih lawan)

لَا غَالِبَ إِلَّا بِاللَّهِ

(Tiada yang dapat mengalahkan kecuali pertolongan Allah)<sup>2</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Falsafah ajaran PSHT

<sup>2</sup> Semboyan Pagar Nusa



## PERSEMBAHAN

Ucapan syukur alhamdulillah pada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya dan rahmat sehingga skripsi ini selesai. Terimakasih kepada orang-orang tercinta atas doa dan dukungan yang telah diberikan, berkat dukungan kalian skripsi ini selesai dengan beberapa rintangan yang menghadang. Dalam persembahan ini dengan rasa bangga, syukur dan terimakasih sebanyak-banyak kepada:

1. Ibunda tercinta Ana Sofiana dan Ayahanda Jumali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesan saya sebagai anak. Untuk pengorbanan, kerja keras, kesabaran Ayah dan Ibu saya ucapkan terimakasih
2. Wike Kristian, A.Md.Kep terimakasih karena sebagai calon istri telah selalu mendukung dan memberikan semangat dalam hal apapun.
3. Adikku tersayang Ana Magfirah yang selalu mendukungku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Tiada henti mengucap syukur alhamdulillah pada Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan ridho-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan melewati berbagai rintangan selama melakukan penelitian.


Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banya mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada pihak-pihak yang mendukung.

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Prof. Dr. H Babun Suharo S.E., MM yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan dan menimba ilmu di Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin. M.fil.I yang telah mengijinkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah yakni Dr. Abdul Wahab, M.H.I yang telah memberikan arahan sehingga terselesanya skripsi saya.
4. Dosen Pembimbing saya yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan ilmu dalam terselesainya skripsi ini yakni Basuki Kurniawan, M.H
5. Seluruh Dosen beserta staff Fakultas Syariah yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Ferry Eka. Y Aiptu Kanit Intel Bangsalsari Jember yang telah bersedia menjadi narasumber, mengizinkan penelitian, dan bantuan untuk memperlancar penyusunan skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih mempunyai beberapa kekurangan, sehingga masih perlu disempurnakan. Sehingga kritik dan saran yang membangun dari segala pihak sangatlah dibutuhkan dan berharga bagi penulis.

Jember, 25 Juli 2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Moch Roby Yanto, 2022: Analisis Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Pagar Nusa (Studi Kasus PSHT dan Pagar Nusa Kabupaten Jember)

**Kata Kunci :** Analisis Yuridis, Konflik, PSHT, Pagar Nusa,

Peristiwa pengroyokan terjadi pada 17 April 2021 di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Berawal dari cekcok hingga pengroyokan terjadi antar anggota Perguruan Setia Hati Terate kepada anggota Pagar Nusa, sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan pengrusakan rumah warga. Menjadi isu hukum ditengah berkembangnya organisasi pencak silat, kejadian tersebut merupakan sebuah perbuatan pidana yang melanggar hukum, kejadian ini tentu saja bertolak belakang dengan fungsi olahraga yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 UU No.11 Tahun 2022 tentang keolahragaan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mempunyai fokus kajian : 1) Apa faktor melatarbelakangi terjadinya konflik antara anggota Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa di Kabupaten Jember. 2) Bagaimana pencegahan hukum konflik antara Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa di kaji dalam Hukum Pidana Indonesia.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memahami faktor latar belakang terjadinya konflik antara Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa di Kabupaten Jember dan memahami pencegahan hukum konflik antar pencak silat PSHT dengan Pagar Nusa dikaji dalam hukum pidana Indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yakni penelitian ilmiah yang fokus untuk menangani permasalahan yang dibahas sesuai dengan aturan hukum dan fakta-fakta sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan metode *field reseach* atau peneliti an lapangan dengan wawancara dan membagikan kuisisioner.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini ialah : 1) Latar belakang terjadinya konflik antara Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa di Kabupaten Jember adalah kesalahfahaman antar perguruan silat. 2) Mengenai penyelesaian konflik antara PSHT dan Pagar Nusa ialah dengan menjalin silaturahmi, mengedukasi masing-masing anggota perguruan silat dan terus meningkatkan rasa toleransi. Dari beberapa putusan pengadilan Negeri Jember yang penulis identifikasi, konflik antara PSHT dan Pagar Nusa terjadi didepan publik dan secara terang-terangan sehingga dikenai Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	I
Persetujuan Pembimbing.....	Ii
Pengesahan Tim Penguji.....	Iii
Motto.....	Iv
Persembahan .....	V
Kata Pengantar .....	Vi
Abstrak.....	Viii
Daftar Isi.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Subjek Penelitian.....	50

D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Analisis Data.....	53
G. Keabsahan Data.....	54
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	54
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	55
B. Penyajian Data dan Analisis.....	56
C. Pembahasan dan Temuan.....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perguruan pencak silat ialah wadah yang berbentuk organisasi kemasyarakatan yang terbentuk karena kesamaan kegiatan yakni seni beladiri dan pencak silat. Pencak sendiri mempunyai arti permainan atau keahlian yang berguna mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, mengelak dan bermacam hal lainnya. Adapun yang dimaksud silat ialah dapat diartikan kepandaian berkelahi, seni beladiri ciri khas Indonesia dengan kemampuan beladiri yang menyerang dalam pertandingan atau perkalahan.<sup>3</sup>

Seiring berkembangnya zaman, saat ini bela diri pencak silat tidak hanya dianggap sebagai kegiatan yang berkaitan dengan olah raga, namun pencak silat juga dijadikan serana untuk menjaga kesehatan tubuh, dimana dipergunakan untuk menjaga kestabilan antara raga dan batin ditengah berbagai permasalahan hidup yang menimpa serta berbagai aktivitas kegiatan kehidupan yang berpengaruh terhadap emosional.

Sesuai dengan muatan Pasal 3 UU No.11 Tahun 2022 Tentang Keolahrgaan Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keohlaragaan Nasional, olahraga mempunyai fungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.<sup>4</sup> Hal ini pun selaras dengan tujuan yang paling dasar dari pencak silat. Tujuan pencak silat ialah ilmu bela

---

<sup>3</sup>Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 848

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahrgaan

diri digunakan dengan tujuan melindungi orang lain dan memberikan manfaat yang luas serta hanya dipergunakan ketika keadaan terpaksa dan terdesak untuk melindungi diri.

Perguruan pencak silat sebagai organisasi seperti yang disebut di atas saat ini telah banyak bermunculan, tak terkecuali di salah satu kabupaten di Jawa Timur yakni Jember. Tak hanya satu, Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang memiliki aneka ragam perguruan maupun organisasi pencak silat. Beberapa perguruan pencak silat tersebut merupakan perguruan yang lahir dan berpusat di Jember. Oleh sebab itu, tidak heran jika mayoritas penduduk di wilayah Jember masuk dan mengikuti perguruan pencak silat. Perguruan pencak silat di Jember yang memiliki anggota atau pengikut cukup banyak adalah perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa.

Pencak silat yang dominan diikuti oleh berbagai kalangan ialah Persaudaraan Setia Hati yang biasa disebut SH Terate dan Pagar Nusa merupakan salah satu perguruan pencak silat terbesar di Jember, keduanya memiliki sejarah konflik yang panjang dan periodik yang tidak hanya terjadi di kabupaten Jember.<sup>5</sup> Massa yang sama besar dengan paham yang berbeda membuat kedua perguruan tersebut sering mengalami gesekan dan berujung dengan konflik. Perguruan tersebut terpecah karena memiliki pandangan ajaran dan ideologi yang berbeda. Situasi dua perguruan silat tersebut sangat

---

<sup>5</sup> Diakses pada 16 Februari 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-897111/dikeroyok-murid-pagar-nusa-dihajar-hingga-babak-belur>



ironis, karena satu sisi antara PSHT<sup>6</sup> dan Pagar Nusa<sup>7</sup> telah berkontribusi bagi kemajuan olahraga pencak silat pada tingkat nasional bahkan internasional, namun di sisi lain hal tersebut menjadi pemicu timbulnya keresahan pada masyarakat.

Pada bulan Maret 2022 bentrokan antar kedua perguruan yakni PSHT dan Pagar Nusa terjadi di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Diawali dengan perseteruan, peristiwa tersebut menyebabkan satu korban meninggal dunia dan beberapa korban mengalami luka-luka, serta beberapa rumah warga dan satu tempat ibadah rusak. Kejadian ini pun membuat masing-masing anggota dari kedua perguruan silat yang di luar Banyuwangi tersulut emosi dan hendak menuju ke kota tersebut atas nama solidaritas sesama pendekar.<sup>8</sup>

Kabupaten Jember juga pernah terjadi peristiwa serupa lantaran tidak menuruti untuk melepaskan kaos Pagar Nusa yang digunakan oleh anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa menjadi dasar pengeroyokan. Hal itu menjadi perbincangan ramai di kalangan perguruan pencak silat dan masyarakat kabupaten Jember.<sup>9</sup> Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu, 17 April 2021 yang berlokasi di desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Jember.

<sup>6</sup> Diakses pada 16 Februari 2022 <https://www.google.com/amp/s/suaraindonesia.co.id/amp/news/olahraga/604eb8638c275/perjuangan-pesilat-terbaik-psht-jember-hingga-jadi-juara>

<sup>7</sup> Diakses pada 16 Februari 2022 <https://www.hariansuara.com/news/cakrawala-daerah/17830/pesilat-padepokan-pagar-nusa-jember-raih-prestasi-nasional>

<sup>8</sup> Diakses pada 16 Februari 2022 <https://nasional.okezone.com/read/2022/03/11/337/2560268/kronologi-bentrok-berdarah-psht-vs-pagar-nusa-satu-tewas-dan-belasan-pendekar-terluka>

<sup>9</sup> Diakses pada 16 Februari 2022 <https://regional.kompas.com/read/2021/05/06/1710190/O378/keroyok-warga-saat-ngabuburit-2-anggota-perguruan-silat-psht-jember-jadi?page=2>

Secara kronologis, peristiwa tersebut terjadi pada saat empat warga yang berasal dari perguruan pencak silat Pagar Nusa hendak melakukan ngabuburit yang melintas melalui desa Sukorejo. Namun, ketika pada tempat kejadian empat orang tersebut dihadang lantaran menggunakan atribut (kaos) bertuliskan perguruan pencak silat Pagar Nusa. Kemudian, keempat orang tersebut didesak untuk mencopot kaosnya hingga terjadilah cekcok dan pengeroyokan kepada empat orang tersebut.<sup>10</sup>

Kasus yang terjadi di Jember antar PSHT dan Pagar Nusa ini pun telah diadili oleh Pengadilan Negeri Jember dengan Putusan Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr. Dalam putusan tersebut menetapkan terdakwa Abdullah Kamarullah als. Bin Juhar, kelahiran 11 April 1999 dengan alamat Jl. Tegal Gebang RT 002 RW 003 Ds. Sukerejo, Kec Bangsalsari Kab. Jember. Dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 170 ayat (1), (2), buku ke-1 KUHP. Oleh sebab itu terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Biaya perkara dibebani kepada terdakwa sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Diakses pada 7 Januari 2022 <https://regional.kompas.com/read/2021/05/06/171019378/keroyok-warga-saat-ngabuburit-2-anggota-perguruan-silat-psht-jember-jadi?page=all#page3>.

<sup>11</sup> Putusan Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr

Pertikaian yang melibatkan massa pendukung dari masing-masing pihak ini bahkan disertai dengan pengrusakan rumah dan lingkungan serta jatuhnya korban jiwa. Perilaku yang telah meresahkan dan membuat masyarakat merasa tidak aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari atas kedua perguruan silat tersebut. Perlu upaya penyelesaian dan metode penanganan kasus yang berorientasi pada terhindarnya konflik dari kekerasan.

Peristiwa konflik yang terjadi antar dua perguruan pencak silat ini pun termasuk dalam tindak pidana dan melawan hukum karena terdapat kekerasan, jatuhnya korban jiwa serta pengrusakan barang. Hal ini pun tidak sesuai dengan muatan Pasal 3 UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menyatakan bahwa olahraga berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.<sup>12</sup> Sebab ilmu-ilmu bela diri yang dimiliki oleh anggota kedua perguruan tersebut dianggap sebagai ajang menunjukkan kekuatan diri bukan sebagai perlindungan diri dan kepribadian yang baik.

Terjadinya konflik antar anggota perguruan atau organisasi pencak silat ini juga membuat masyarakat resah khususnya terkait dengan keamanan dan kenyamanan dalam menjalani di lingkungan terdampak baik langsung maupun tidak langsung. Secara normatif, setiap masyarakat dijamin untuk dapat hidup yang tentram, aman, dan damai.<sup>13</sup> Bahkan, secara tegas juga telah

---

<sup>12</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022

<sup>13</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

diatur bahwa setiap insan berhak mendapat perlindungan terhadap ancaman ketakutan.<sup>14</sup>

Terjadinya konflik tersebut membuat masyarakat terganggu terlebih dapat menyebabkan dampak psikis hingga mengalami ketakutan tertentu untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Efek yang besar atas konflik sosial tersebut tentu bukan tanpa konsekuensi hukum terhadap pelakunya.

Ketentuan pidana bagi mereka yang melakukan pengeroyokan tersebut setidaknya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang menegaskan bahwa “Barang siapa secara terang-terangan dan dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Maka, akan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.”<sup>15</sup>

Tidak hanya dalam pandangan hukum positif saja, namun dalam hukum Islam pengeroyokan atau kekerasan terhadap seseorang juga dilarang. Perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan dzalim karena merupakan perbuatan keji yang menyakiti seseorang. Hal ini juga sejalan dengan apa yang telah dicantumkan dalam Al-Qur’an yakni Surah Asy-Syura ayat 42 yang berbunyi:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ  
 وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

<sup>14</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

<sup>15</sup> Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Artinya : *Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih.*

Banyaknya faktor yang menjadi pemicu timbulnya perselisihan antar kedua anggota pencak silat. maka harus ada peran dan upaya secara preventif baik dalam ranah hukum pidana. Upaya tersebut dilakukan sebagai pencegahan dan meminimalisir tindakan yang dapat merugikan baik bagi pelaku, korban maupun elemen masyarakat. perselisihan yang terjadi acap kali merugikan berbagai pihak banyaknya korban jiwa merupakan cerminan melakukan tindak pidana kejahatan. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan Kabupaten Jember sebagai kota yang beragam budaya dan dapat dimanfaatkan hingga dilestarikan kebudayaannya.

Faktor-faktor konflik sosial secara normatif terdapat pada ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial diantaranya:<sup>16</sup>

1. Perselisihan yang terjadi akibat adanya kesenjangan politik, ekonomi maupun sosial budaya.
2. Perselisihan antar agama, antar etnis maupun antar suku.
3. Adanya sengketa baik desa, kota maupun provinsi
4. Adanya sengketa SDA antar masyarakat ataupun masyarakat dengan para pelaku usaha
5. Ketidakseimbangan SDA yang ada dalam masyarakat,

---

<sup>16</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Pertikaian yang terjadi di masyarakat tentu merugikan, aparat penegak hukum yang paling memungkinkan untuk melakukan tindakan adalah pihak kepolisian. Sebagaimana fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat yaitu preemtif<sup>17</sup>, preventif<sup>18</sup>, dan represif<sup>19</sup>.

Pada tahap penegakan hukum yakni tindak respresif kepolisian dalam hukum pidana, mengarah pada implementasi hukum yang berlaku sebagai penerapan terhadap konflik yang telah terjadi dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan. Tindakan demikian akan menggunakan prosedur sebagaimana sistem peradilan pidana yang dimulai dari tahap awal yaitu penyeleidikan yang dilakukan oleh kepolisian, penyidikan hingga penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, hingga proses pemeriksaan di Pengadilan dan penyerahan terpidana ke lapas.<sup>20</sup>

Ujung tombak dalam konflik ini adalah pemerintah daerah yang secara legitimasi memegang peran penting dalam penanganan konflik di daerah, khususnya yang berkaitan dengan konflik pencak silat. Pemenuhan atas hak dan kewajiban merupakan kunci dalam penanganan konflik sosial di daerah, sehingga terpenuhinya hak dan kewajiban dapat meminimalisir konflik di kemudian waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanganan konflik sosial.

<sup>17</sup>Tindakan preemtif adalah pencegahan secara dini melalui optimalisasi kegiatan-kegiatan dibidang edukatif seperti pendidikan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

<sup>18</sup>Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi dengan tujuan agar suatu tindakan pelanggaran dapat diredam atau dicegah

<sup>19</sup>Tindakan represif adalah tugas pokok kepolisian dalam aspek penegakan hukum, yang merupakan langkah terakhir setelah pre-emptif dan preventif seperti operasi rutin dan operasi gabungan

<sup>20</sup> I Made Jata Wiranegara, "Strategi Polres Madiun dalam Manajemen Konflik Pencak Silat", *Dialektika Vol. 15, No. 1, 2020, 45.*

Peran aktif pemerintah juga diamanatkan oleh regulasi, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan hingga penindakan<sup>21</sup>. Sepertinya halnya yang telah dilakukan upaya pencegahan atas konflik yang terjadi di kabupaten Jember, yaitu rencana perobohan tugu-tugu organisasi pencak silat yang ada di kabupaten Jember<sup>22</sup> sebagai upaya untuk pencegahan atas egoisme identitas organisasi pencak silat.

Pada kasus konflik yang melibatkan dua perguruan pencak silat ini, rencana penertiban tugu organisasi pencak silat ditanggapi berbeda oleh 2 perguruan silat terbesar di kabupaten Jember itu. SH Terate menyatakan menolak dengan tegas rencana tersebut. Sedangkan Pagar Nusa, perguruan silat yang ada di bawah organisasi kemasyarakatan NU, mendukung penuh rencana Pemkab Jember. Pihak yang menolak beralasan bahwa, hal itu karena kecemburuan pihak tertentu terhadap PSHT sebagai perguruan silat dengan massa terbesar di Jember. Terlebih, pembangunan tugu simbol perguruan merupakan pelaksanaan dari instruksi Mantan Bupati MZA Djalal yang menetapkan Jember sebagai kota pesilat pada 2007.<sup>23</sup>

Menjadi menarik sebagai model yaitu kota Madiun dalam upaya pengangkatan derajat pencak silat yang dibawa pada level kebijakan hingga menjadi ikon di kota tersebut. Adanya regulasi wisata kreatif dalam bingkai seni bela diri dapat diaplikasikan dalam *Roadmap smart city* Kota Madiun

---

<sup>21</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

<sup>22</sup> Diakses pada 30 Desember 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/cegah-bentrokan-seluruh-tugu-perguruan-silat-di-jember-akan-dirobohkan.html>

<sup>23</sup> diakses pada 30 Desember 2021. <https://www.k-radiojember.com/berita/read/rencana-pemkab-jember-tertibkan-tugu-pesilat-psht-menentang-pagar-nusa-mendukung>.



melalui program *smart branding*. Kebijakan dengan memberikan ruang kreasi kepada organisasi-organisasi pencak silat dapat menjadi upaya preventif pemerintahan dalam menangani suatu perselisihan.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian diatas, konflik sosial yang tidak berkesudahan yang terjadi antara Pencak Silat Setia Hati Terate dengan Pagar Nusa menjadi permasalahan besar yang telah merugikan banyak pihak. Program dan kegiatan dari implementasi kebijakan pemerintah dan menjalankan amanat regulasi yang mengatur seperti KUHP, UU HAM dan UU Penanganan Konflik Sosial serta regulasi lain dalam menangani konflik pencak silat tersebut merupakan faktor yang penting dan menarik untuk diteliti dan dapat menjawab segala permasalahan tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini diberi judul **“ANALISIS YURIDIS KONFLIK ANTAR ANGGOTA PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE DENGAN PAGAR NUSA (Studi Kasus PSHT dan Pagar Nusa Kabupaten Jember)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mempunyai dua fokus pembahasan yang akan diteliti, adapun fokus penelitian tersebut ialah:

1. Apa faktor melatarbelakangi terjadinya konflik antar anggota Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap konflik antar anggota Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa di kaji dalam Hukum Pidana Indonesia?

---

<sup>24</sup>Sigit Sapto Nugroho, “Membumikan Madiun Kota Pendekar: Menggagas Kebijakan Pengembangan Wisata Budaya Berbasis Pencak Silat”, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021, 5.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan fokus penelitian di atas, peneliti juga mempunyai dua tujuan penelitian yang ingin dicapai, yakni:

1. Untuk memahami faktor latar belakang terjadinya konflik antara Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa di Kabupaten Jember
2. Untuk memahami penegakan hukum konflik antara Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa dikaji dalam Hukum Pidana Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam manfaat teori, penelitian ini adalah sebagai pengembangan akademis dan sumbangsih pemikiran bagi khazanah keilmuan. Terkhusus kajian terkait tujuan hukum baik kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum tentang konflik yang terjadi antara Pancak Silat Setia Hati Terate Dengan Pagar Nusa di Kabupaten Jember secara objektif dalam kajian hukum pidana Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan problem solving terhadap persoalan yang berkaitan dengan hal yang diteliti.
- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti sebab sebagai syarat untuk mendapat gelar S1 dari Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember. Selain itu penelitian ini juga merupakan implementasi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat di bangku perkuliahan.

- c. Skripsi ini diharapkan juga bermanfaat bagi kampus tercinta UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai sumbangan koleksi di perpustakaan dan kajian keilmuan terkhusus bagi Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
- d. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan kajian ilmiah dan tambahan sumber informasi dalam melakukan penelitian ilmiah selanjutnya.
- e. Bagi para pembaca (masyarakat umum), diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan tentang pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan judul penelitian;
- f. Bagi para pembuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yakni pemerintah dan legislatif, penelitian ini dapat dijadikan acuan pertimbangan untuk melakukan reformasi, pembaharuan kebijakan untuk kemaslahatan problematika mengenai hal yang diteliti secara lebih spesifik untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum terhadap pihak yang terlibat dan terdampak.
- g. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan mampu membantu dan dapat memberikan masukan kepada semua pihak terutama elemen masyarakat sebagai acuan dan pedoman pengetahuan terhadap masalah-masalah yang dapat diteliti serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk memulihkan dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin saja terjadi di kemudian hari.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah arti atau maksud gambaran peneliti dalam mendefinisikan sesuatu agar sesuatu jelas dan dapat difahami dengan baik. Adapun beberapa definisi tersebut diantaranya sebagai berikut:

### 1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>25</sup> analisis memiliki arti suatu karangan, perbuatan maupun tindakan yang patut diselidiki yang berguna untuk mengetahui kondisi yang terjadi ditinjau dari sebab-musabab, latar belakang terjadinya perkara dan sebagainya) hal tersebut dapat diuraikan dan dapat ditelaah untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang jelas dan tepat serta penjabaran dapat dikaji secara mendalam guna untuk menemukan *problem solving* yang dimulai dengan terkaan akan kebenarannya.

Dalam Oxford Dictionary,<sup>26</sup> analisis diartikan sebagai studi rinci atau pemeriksaan sesuatu untuk memahami lebih lanjut tentang hal itu; laporan hasil penelitian.

### 2. Konflik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>27</sup> Konflik dimaknai sebagai pertikaian, pertentangan yang terjadi antar individu maupun kelompok.

Konflik berasal dari bahasa latin yakni *configere* yang berarti saling memukul. Konflik secara definisi merupakan suatu perilaku menyimpang

<sup>25</sup> Diakses pada 29 Desember 2021, <https://kbbi.web.id/analisis>

<sup>26</sup> Diakses pada 29 Desember 2021 <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/analysis?q=analysis>

<sup>27</sup> Diakses pada 29 Desember 2021, <https://kbbi.web.id/konflik>

yang berakibat saling menghambat, mengganggu bahkan menghalangi baik individu maupun kelompok.<sup>28</sup>

### 3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berdasarkan KUHP tindak pidana disebut *strafbaarfeit* disisi lain sering kali disebut dengan delik, sedangkan merujuk pada pembuat undang-undang mengenalkan istilah peristiwa pidana ataupun tindak pidana.<sup>29</sup>

### 4. Pencak Silat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>30</sup>, Pencak Silat memiliki arti kelincahan dalam seni bela diri. Bela diri di Indonesia memiliki corak dengan melakukan ketangkasan dan penyerangan.

### 5. Persaudaraan Setia Hati Terate

Persaudaraan Setia Hati Terate yang selanjutnya disingkat (PSHT)<sup>31</sup>

Merupakan sebuah padepokan yang orientasinya berbentuk pengajaran budi luhur dan pencak silat sebagai ajaran pada tingkatan awal. PSHT pada esensinya lebih mengutamakan bentuk persaudaraan antar anggota selanjutnya disebut “warga”. Selain sebagai pembelajaran pertama pencak silat merupakan warisan eluhur yang dilestarika oleh para kaum muda terdapat beebraapa unsur dalam seni pencak silat diantaranya: (1) ukhuwah, (2) olahraga, (3) bela diri, (4) kesenian, (5) rohani/ke-SH-an.

<sup>28</sup> Antonius Atosokhi Gea, dkk., *Relasi Dengan Sesama*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), 175.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 72,

<sup>30</sup> Diakses pada 29 Desember 202, <https://kbbi.web.id/pencak>.

<sup>31</sup> Diakses pada 29 Desember 2021, <https://psht.or.id/details/tentang-kami>.

## 6. Pagar Nusa

Pagar Nusa<sup>32</sup> merupakan seni bela diri yang dinaungi oleh NU ( Nahdlatul Ulama ) adanya kesepakatan untuk mendirikan suatu ikatan ataupun lembaga pencak silat yang bersedia untuk menaungi dari berbagai macam aliran penak sialt yang ada.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ilmiah berupa skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Pagar Nusa (Studi Kasus PSHT dan Pagar Nusa Kabupaten Jember)” ini disajikan dengan sistematika penulisan dan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitan, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN yang memuat penelitian terdahulu dan kajian kepustakaan.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini penulis ini akan menguraikan perihal jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian dan analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN bab selanjutnya penulis menguraikan permasalahan yang diteliti secara rinci, alternatif model pemecahan masalah dan pemecahan masalahnya.

BAB V PENUTUP, dalam bab terakhir penulis menguraikan

---

<sup>32</sup> Diakses pada 29 Desember 2021, <http://bakak.unisma.ac.id/profil-pagar-nusa/>.

kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran yang sesuai dengan temuan dalam penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan sebagai acuan untuk memberikan kebaruan. Selain itu, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Maka dari itu dalam kajian pustaka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Tiara Shanti<sup>33</sup> mahasiswa Hukum Pidana Universitas Brawijaya Pada Tahun 2020 dengan Judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Berat” penelitian ini menggunakan peneltin hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini memiliki jawaban tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka berat dan menjawab bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Menjawab hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang menyebabkan luka berat ialah terpenuhinya unsur 1 hingga unsur ke-2 sebagaimana yang tercantum pada pasal 170 ayat (1) KUHP.

---

<sup>33</sup> Tiara Shanti, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Berat*, (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2020).

Penelitian terdahulu dengan apa yang penulis teliti saat ini mempunyai beberapa persamaan. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang analisis hukum terhadap konflik yakni pengeroyokan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok.

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti ialah terletak pada subjek yang berbeda jika penelitian terdahulu berfokus pada anak sedangkan penelitian peneliti lebih merujuk pada perguruan yang didalamnya terdapat subjek hukum. Pengkajian yang dilakukan oleh peneliti menekankan pada studi analisis konflik serta bagaimana konsekuensi hukum yang dapat menimpa pada para pelaku tindak pidana tersebut. berbeda dengan yang diteliti oleh Tiara Ashanti penyelesaiannya menggunakan pendekatan KUHP yang mengedepankan sikap hukum normatif untuk menyelesaikan suatu perkara tersebut.

2. William Manaq Liamata<sup>34</sup> mahasiswa hukum pidana Universitas Hasanuddin pada tahun 2013 dengan judul “TinjauanYuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No.1619/Pid.B/2020/PN.Mks). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan instrumen mengambil data secara langsung dari responden dilokasi penelitian tersebut serta sebagai bahan penunjangnya ialah dengan menggunakan literatur serat dokumen-dokumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa implemntasi atau bentuk pembedanaannya terhadap

---

<sup>34</sup> William Manaq Liamata, *TinjauanYuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No.1619/Pid.B/2020/PN.Mks)*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013).



orang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang termaktub dalam putusan dinilai sudah tepat dalam penjatuhan pidana dan tidak melebihi dari pidana yang dapat diancam pada pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang analisis hukum terhadap konflik yang terjadi pada dua lembaga Pencak Silat, sehingga menemukan titik temu apa yang menjadi problematika kedua lembaga tersebut dalam konflik.

Perbedaan dengan penelitian Peneliti terletak pada perluasan studi kasusnya. Penelitian yang dilakukan oleh William Manaq Liamata hanya berfokus pada lingkup studi putusan. Pengkajian yang dilakukan oleh peneliti lebih condong Pengkajian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada analisis konflik serta konsekuensi hukum pidana yang menimpa para pelaku. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh William Manaq Liamata berfokus pada analisis studi putusan dan penjatuhan hukuman apakah sesuai atau tidak.

3. Ashabi Wijaya<sup>35</sup> Hukum Pidana Universitas Brawijaya pada tahun 2015 dengan judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengerusakan Terhadap Barang yang dilakukan oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi di Polres Tulungagung, Persaudaraan Setia Hati Terate Tulungagung dan Pagar Nusa Tulungagung). Penelitian ini menggunakan

---

<sup>35</sup> Ashabi Wijaya, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi Di Polres Tulungagung, Persaudaraan Setia Hati Terate Tulungagung dan Pagar Nusa Tulungagung)*, (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015).

jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan Yuridis Kriminologis dan Yuridis Sosiologis. Penelitian ini memiliki jawaban mengenai bagaimana upaya untuk mengatasi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota pencak silat. Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh Resort Tulungagung telah bekerja secara profesional yakni dengan terus melakukan kordinasi secara internal bersama jajasran kepolisian di resort Tulungagung serta melakukan koridnasi bersama para perguruan pencak silat yang ada di tulungagung, elemen masyarakat serta tokoh agama dan TNI yang ikut serta untuk mebatasi perselisishan tersebut. selain itu memberikan edukasi kepada anggota pencak silat tersebut agar berperilaku secara positif dan mengedepankan sikap yang mencerminkan seorang pesilat dengan menggunakan kemampuan bela diri yang dimiliki tanpa melukai sesama.

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang analisis hukum terhadap konflik yang terjadi pada dua lembaga Pencak Silat, sehingga menemukan titik temu yang menjadi problematika kedua lembaga tersebut dalam konflik.

Perbedaan dengan penelitian Peneliti terletak pada *locus* yang berbeda yaitu di Kabupaten Jember. Pengkajian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada analisis konflik serta konsekuensi hukum pidana yang menimpa para pelaku, berbeda dengan yang diteliti oleh Ashabi Wijaya penyelesaian dengan pendekatan sosiologis yakni dengan mengedepankan nilai-nilai sosial dan pendekatan tokoh untuk menyelesaikan konflik.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yosef Chandra Arga Dinata<sup>36</sup> merupakan mahasiswa program Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Antar Anggota Organisasi Perguruan Pencak Silat Di Kabupaten Nganjuk (Studi Pada Sengketa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Dengan Pagar Nusa (PN))”. Metode dalam penelitian menggunakan kualitatif berbentuk deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa, perselisihan yang terjadi antara PN dan PSHT masih kerap kali terjadi di Desa Mangkung, latar belakang adanya pertikaian tersebut ialah adanya prasangka antar anggota masing-masing perguruan tinggi dan adanya arogansi sehingga pencak silat yang dianutnya jauh lebih baik dari pada pencak silat yang lain. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang analisis terhadap konflik yang terjadi pada dua lembaga Pencak Silat, sehingga menemukan titik temu apa yang menjadi problematika kedua lembaga tersebut dalam konflik.
- Perbedaan dengan penelitian Peneliti terletak pada fokus kajian, yakni peneliti lebih menekankan pada analisis konflik dan konsekuensi hukum pidana yang didapat atas peristiwa tersebut. Berbeda hal dengan penelitian oleh Yosef Chandra Arga Dinata yang berfokus pada penemuan latar belakang masalah secara sosiologis.

---

<sup>36</sup> Yosef Chandra Arga Dinata, *Penyelesaian Sengketa Antar Anggota Organisasi Perguruan Pencak Silat Di Kabupaten Nganjuk (Studi Pada Sengketa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Dengan Pagar Nusa (PN))*, (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2020).

Tabel. 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, tahun universitas	Judul	Metode dan pendekatan	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Tiara Shanti <sup>37</sup> mahasiswa Hukum Pidana Universitas Brawijaya Pada Tahun 2020	Judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Berat”	Metode dan pendekatan yang digunakan adalah peneltin hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.	Membahas tentang analisis hukum terhadap konflik yakni pengeroyokan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok.	Penelitian terdahulu berfokus pada anak sedangkan penelitian peneiti lebih merujuk pada perguruan yang didalamnya terdapat subjek hukum. Pengkajian yang dilakukan oleh penelti menekankan pada stuasi analisis konflik serta bagaimana konsekuensi hukum yang dapat menimpa para pelaku tindak pidana tersebut. berbeda dengan yang diteliti oleh Tiara Ashanti penyelesaia

<sup>37</sup> Tiara Shanti, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Berat*, (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2020).

No	Nama, tahun universitas	Judul	Metode dan pendekatan	Perbedaan	Persamaan
					<p>ny a menggunakan pendekatan KUHP yang mengedepankan sikap hukum normatif untuk menyelesaikan suatu perkara tersebut. Selain itu metode dan pendekatan penelitian yang kami gunakan berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Sedangkan peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan</p>

No	Nama, tahun universitas	Judul	Metode dan pendekatan	Perbedaan	Persamaan
					penelitian lapangan dan kualitatif deskriptif.
2.	William Manaq Liamata mahasiswa hukum pidana Universitas Hasanuddin pada tahun 2013	Judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No.1619/Pid.B/2020/PN.Mks).	penelitian kualitatif dengan instrumen mengambil data secara langsung	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang analisis hukum terhadap konflik yang terjadi pada dua lembaga Pencak Silat, sehingga menemukan titik temu apa yang menjadi problematika kedua lembaga tersebut dalam konflik.	Perbedaan dengan penelitian Peneliti terletak pada perluasan studi kasusnya. Penelitian yang dilakukan oleh william manaq liamata hanya berfokus pada lingkup studi putusan. Pengkajian yang dilakukan oleh peneliti lebih condong Pengkajian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada analisis konflik serta konsekuensi hukum

No	Nama, tahun universitas	Judul	Metode dan pendekatan	Perbedaan	Persamaan
					<p>pidana yang menimpa para pelaku . Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh william Manaq Liamata berfokus pada analisis studi putusan dan penjatuhan hukuman apakah sesuai atau tidak. Penelitian terdahulu juga menggunakan penelitian kualitatif instrumen dengan mengambil data secara langsung, sedangkan peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan penelitian lapangan</p>



No	Nama, tahun universitas	Judul	Metode dan pendekatan	Perbedaan	Persamaan
					dan kualitatif deskriptif.
3.	Ashabi Wijaya, Hukum Pidana Universitas Brawijaya pada tahun 2015	judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengerusakan Terhadap Barang yang dilakukan oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi di Polres Tulungagung, Persaudaraan Setia Hati Terate Tulungagung dan Pagar Nusa Tulungagung).	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan Yuridis Kriminologis dan Yuridis Sosiologis.	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang analisis hukum terhadap konflik yang terjadi pada dua lembaga Pencak Silat, sehingga menemukan titik temu apa yang menjadi problematika kedua lembaga tersebut dalam konflik. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ashabi Wijaya ini juga mempunyai persamaan dalam metode dan pendekatan penelitian, sebab metode yang digunakan	Perbedaan dengan penelitian Peneliti terletak pada locus yang berbeda yaitu di Kabupaten Jember. Pengkajian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada analisis konflik serta konsekuensi hukum pidana yang menimpa para pelaku, berbeda dengan yang diteliti oleh Ashabi Wijaya penyelesaian dengan pendekatan sosiologis yakni dengan mengedepankan nilai-nilai sosial dan



No	Nama, tahun universitas	Judul	Metode dan pendekatan	Perbedaan	Persamaan
				yakni sama-sama yuridis empiris.	pendekatan tokoh untuk menyelesaikan. Perbedaan penelitian terdahulu juga mempunyai perbedaan dalam menggunakan pendekatan penelitian yakni peneliti menggunakan pendekatan penelitian lapangan sedangkan penelitian terdahulu menggunakan yuridis kriminologi dan yuridis sosiologis.
4.	Skripsi yang ditulis oleh Yosef Chandra Arga Dinata merupakan mahasiswa program Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada pada	judul "Penyelesaian Sengketa Antar Anggota Organisasi Perguruan Pencak Silat Di Kabupaten Nganjuk (Studi Pada Sengketa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT))	Metode dalam penelitian menggunakan kualitatif berbentuk deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentas	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang analisis terhadap konflik yang terjadi pada dua lembaga Pencak Silat, sehingga	Perbedaan dengan penelitian Peneliti terletak pada fokus kajian, yakni peneliti lebih menekankan pada analisis

No	Nama, tahun universitas	Judul	Metode dan pendekatan	Perbedaan	Persamaan
	tahun 2020	Dengan Pagar Nusa (PN))”.	i	menemukan titik temu apa yang menjadi problematika kedua lembaga tersebut dalam konflik.	konflik dan konsekuensi hukum pidana yang didapat atas peristiwa tersebut.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian dan Tinjauan Umum Tentang Konflik

#### a. Pengertian Konflik

Konflik ialah gejala sosial dapat dipastikan akan selalu ada pada proses menjalani kehidupan, ditinjau dari segi sifatnya yang inheren konflik akan terjadi pada setiap ruang maupun waktu, dimanapun dan kapanpun.<sup>38</sup>

Keberagaman dan ketidaksamaan terhadap dinamika kehidupan sosial manusia, dari faktor etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan lainnya, sehingga berpotensi adanya konflik. Pada setiap konflik terdapat jenis konflik yang dapat diredam. Namun terdapat beberapa konflik yang tidak bisa diatasi berpotensi terhadap aksi selanjutnya dari konflik yaitu kekerasan baik dari lingkup kekerasan yang ringan hingga peperangan.

<sup>38</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 345.

Istilah “konflik” secara etimologis lahir dari bahasa Latin “con” yang memiliki makna “*fligere*” yang artinya benturan.<sup>39</sup> Sebagaimana menurut Coser konflik sosial ialah suatu perjuangan terhadap suatu value dan adanya bentuk pengakuan terhadap hubungan yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber lahirnya suatu pertikaian dapat dinetralkan atau dapat dieliminasi saingannya.<sup>40</sup>

Pada definisi yang berbeda, konflik diartikan sebagai suatu gejala sosial yang terjadi dan melibatkan berbagai individu maupun kelompok yang saling menentang melalui suatu ancaman berupa kekerasan.<sup>41</sup>

#### **b. Jenis Konflik**

Secara general, kategorisasi konflik pada masyarakat dikelompokkan dalam beberapa jenis konflik, yaitu:<sup>42</sup>

- 1). Ditinjau dari segi sifatnya, kategorisasi konflik dibagi menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif. *Pertama*, Dapat dikatakan konflik destruktif ialah diakibatkan dengan alasan terdapat rasa tidak suka bahkan membenci ataupun terdapat rasa dendam pribadi baik secara individu maupun kelompok terhadap kelompok tertentu. *Kedua*, konflik yang sifatnya fungsional, hal tersebut dapat diartikan suatu konflik yang terjadi akibat adanya

<sup>39</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 345.

<sup>40</sup> Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 156

<sup>41</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 68.

<sup>42</sup> Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, (Malang: Taroda, 2002), 67.

selisih paham dari berbagai kelompok dalam menyikapi suatu problem.<sup>43</sup>

- 2). Ditinjau dari Berdasarkan Posisi Pelaku dibagi menjadi 3 yaitu konflik vertikal, horizontal dan diagonal. *Pertama*, konflik vertikal ialah gejala yang terjadi antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierark. *Kedua*, Merupakan konflik yang terjadi baik dalam individu maupun kelompok yang memiliki hak ataupun kedudukan yang relatif sepadan. *Ketiga*, merupakan suatu pertikaian yang diakibatkan adanya rasa tidak adil dalam sumber daya terhadap organisasi sehingga terjadilah arogansi dan menimbulkan pertikaian yang tak berkesudahan bahkan cenderung ekstrim.<sup>44</sup>

### c. Faktor Penyebab Konflik

Menurut ahli sosiologi menegaskan bahwa, alasan utama munculnya suatu perselisihan ialah karena terdapat interaksi sosial atau

hubungann sosial, ekonomi maupun politik yang pada dasarnya ialah diselingi kepetingan pribadi dengan adanya perebutan atas sumber daya yang ada, serta meerebut jabatan yang jumlahnya terbatas dengan pembagiayang cenderung tidak setara di masyarakat.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, (Malang: Taroda, 2002), 67.

<sup>44</sup> Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, (Malang: Taroda, 2002), 67-68.

<sup>45</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 361.

Secara umum dan mendasar, terdapat faktor umum sebab terjadinya konflik, sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Terdapat suatu perbedaan antara pendirian dan keyakinan pada setiap orang menjadi penyebab konflik antar individu.
- 2) Perbedaan kultural, merupakan konflik yang terjadi secara individu bahkan komunal atau antar kelompok karena perbedaan budaya yang biasa diterapkan.
- 3) Perbedaan kepentingan, perebutan kesempatan atau sarana pada individu ataupun kelompok masyarakat merupakan salah satu faktor terjadinya konflik baik dengan persaingan atau cara lain.

#### **d. Dampak Konflik**

Terdapat beberapa dampak atas terjadinya konflik, baik dampak positif bahkan negatif. Berikut beberapa dampak yang terjadi akibat munculnya pertikaian, yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Loyalitas bertambah secara intern dan rasa *in-group* suatu kelompok yang sedang berselisih.
- 2) Kesatuan kelompok berpotensi hancur.
- 3) Pada individu akan mengalami perbuahan sikap terhadap subjek konflik.
- 4) Hancurnya nilai dan norma masyarakat.
- 5) Terjadinya dominasi dan takluk pada satu pihak.

<sup>46</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 68.

<sup>47</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 106-109.

#### e. **Resolusi Konflik**

Secara singkat, pengertian resolusi konflik adalah suatu proses pemecahan masalah yang komperatif efektif di mana konflik adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara komperatif. Ia juga menyamakan proses destruktif resolusi konflik dengan proses yang kompetatif di mana pihak-pihak yang bertikai terlibat dalam kompetisi atau perjuangan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, seringkali, hasil perjuangan adalah kerugian bagi kedua belah pihak. Lebih lanjut menunjukkan bahwa proses kooperatif-konstruktif resolusi konflik dipupuk oleh efek khas kerjasama.

Resolusi konflik adalah kerangka kerja intelektual umum untuk memahami apa yang terjadi di dalam konflik dan bagaimana melakukan intervensi di dalamnya. Selain itu, pemahaman dan intervensi dalam konflik tertentu memerlukan pengetahuan khusus tentang pihak yang berkonflik, konteks sosial, aspirasi mereka, orientasi konflik mereka, norma-norma sosial, dan sebagainya.

Implikasi penting dari kerjasamakompetisi adalah bahwa orientasi kooperatif atau menang untuk menyelesaikan konflik sangat memfasilitasi resolusi yang konstruktif, sementara orientasi kompetitif atau menang-kalah menghalanginya. Lebih mudah untuk mengembangkan dan memelihara sikap menang jika anda mempunyai

dukungan sosial untuknya. Dukungan sosial dapat berasal dari teman-teman, rekan kerja, pengusaha, media, atau komunikasi anda..<sup>48</sup>

## 2. Tinjauan analisis Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

---

<sup>48</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, 134.



Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Jika aturan ini dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Hukum ialah sarana yang mengatur dan bersifat memaksa dengan tujuan pergaulan hidup antar subjek hukum menjadi tertib dan aman. Perdamaian masing-masing manusia dapat dipertahankan oleh hukum yang dapat dinilai untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan subjek hukum tertentu, kehormatan serta kemerdekaan,



jiwa maupun harta benda terhadap apapun yang menimbulkan kerugian.<sup>49</sup>

Istilah tindak pidana pada ketentuan (KUHP) atau dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit* dan pada literature mengenai hukum pidana biasa menggunakan dengan sebutan delik, namun disisi lain pembuat undang-undang sering kali menggunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana.<sup>50</sup>

Ahli hukum pidana yakni Andi Hamzah berpendapat bahwa, tindak pidana merupakan perumusan melawan hukum dalam regulasi terhadap kelakuan manusia, yang dapat dinilai dan patut untuk dipidana atas kesalahan yang dilakukan. Setiap orang atas kesalahannya yang melakukan tindak pidana akan mendapat konsekuensi dari aturan yang ada serta bertanggungjawab apa yang telah diperbuat jika terbukti melakukan kesalahan, seseorang dinilai bersalah apabila saat melakukan suatu tindakan dapat dilihat dari aspek masyarakat yang menunjukkan *point of view normatif* mengenai perbuatan yang diperbuat.<sup>51</sup>

Kemudian, ahli lain yaitu Moeljatno menjelaskan bahwa, tindak pidana merupakan tindakan yang seyogyanya dilarang oleh suatu

---

<sup>49</sup> *Pengertian Hukum dan Unsur-Unsur Hukum*, Hukum Online, diakses 21 Maret 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0>

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 72,

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 22.

regulasi, larangan yang disertai dengan adanya punishment yakni berwujud pidana tertentu yang mengatur.<sup>52</sup>

Memerhatikan beberapa uraian penjelasan, sehingga terdapat beberapa syarat yang menjadi penentu kategorisasi perlakuan tindak pidana, syarat utama ialah:<sup>53</sup> Terdapat perlakuan manusia, tindakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan koridor hukum, perlakuan tersebut tidak diperintahkan oleh Undang-Undang dan dapat diberikan hukuman berupa pidana, perlakuan tersebut diperbuat oleh orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

#### **b. Unsur-unsur Tindak Pidana**

R. Abdoel Djamali berpendapat bahwa, delik atau *delict* merupakan suatu tindakan yang dikenai dengan hukuman pidana. Peristiwa tersebut dapat disinyalir bahwa perbuatan yang dilakukan ialah memuat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:<sup>54</sup>

- 1) Unsur objektif, merupakan suatu tingkah laku yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada dan tidak menertibkan sehingga akibat yang ditimbulkan ialah mendapatkan ancaman hukuman. Menjadi fokus utama dalam arti objek ialah tindakan dalam peristiwa hukum.<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 59.

<sup>53</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Setara Press, Malang, 2015), 60.

<sup>54</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 175.

<sup>55</sup> R. Abdoel Djamali, 175.

- 2) Unsur subjektif, ialah suatu tingkah laku yang akibatnya tidak dikehendaki oleh aturan. Unsur tersebut memprioritaskan adanya subjek hukum.<sup>56</sup>

Selain itu, secara umum dalam memilah unsur tindak pidana terdapat dua kelompok yakni kelompok aliran monistis dan aliran dualistis.

- 1) Aliran monistis berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tidak dapat dipisahkan oleh dua unsur yakni perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>57</sup>

Wirjono Prodjodikoro, Simons, Mezger dan J. Bauman merupakan para ahli yang menganut aliran monistis dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana. Adapun menurut Prof. Simons unsur-unsur tindak pidana ialah meliputi:<sup>58</sup>

- a) Perbuatan manusia
- b) Diancam pidana
- c) Berlawanan dengan hukum
- d) Terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya
- e) Diperbuat oleh orang-orang yang mampu bertanggungjawab

Unsur-unsur tindak pidana menurut Prof. Simons diatas kembali dipilah menjadi unsur objektif dan unsur subyektif. Dimana unsur objektif meliputi perbuatan manusia, diancam pidana dan

<sup>56</sup> R. Abdoel Djamali 176.

<sup>57</sup> Masruhin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015) 82

<sup>58</sup> Masruhin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 81

berlawanan dengan hukum. Kemudian unsur subyektif ialah unsur kesalahan dan mampu dipertanggungjawabkan.

- 2) Aliran dualistis ialah aliran yang memisahkan antara perbuatan pidananya dan pertanggungjawaban pidana. Penganut aliran ini ialah Moeljatno, H. B Vos dan Pompe.<sup>59</sup> Moeljatno membagi unsur-unsur pidana ialah sebagai perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum.<sup>60</sup>

### c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pembahasan perbuatan pidana pada ujungnya akan ditemukan banyak ragam perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Ketentuan KUHP telah mengelempokkan jenis tindak pidana menjadi dua klasifikasi yakni dalam buku ke-2 dan ke-3 yang dikategorikan kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana diklasifikasikan berdasarkan.<sup>61</sup>

- 1) Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*): yang menjadi perbedan antara kejahatan ataupun pelanggaran ialah terletak pada tindak pidananya apabila pelanggaran justru akan lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Perlu ditinjau bersama ketentuan yang mengatur dari ancaman pidana kurang lebih tidak akan diancam dalam hukuman penjara melainkan hanya pidana kurungan

<sup>59</sup> Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 82

<sup>60</sup> Ruba'i, 82

<sup>61</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 122.

dan membayar sejumlah denda. Sedangkan kejahatan cenderung banyak diancam dengan hukuman penjara.<sup>62</sup>

- 2) Delik formil dan delik materiil: Secara umum perumusan delik di ketentuan KUHP adalah rumusan yang telah usai yakni suatu tindakan yang diperbuat oleh pelaku. Delik formil merupakan suatu perbuatan yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan corak bahwa esensi dari larangan yang diformulasikan ialah melakukan suatu perbuatan tertentu. perumusan delik formil lebih memerhatikan impact yang timbul terkait apa yang telah dilakukan. Sebagai bentuk syarat dalam menangani tindak pidana, selain itu semata-mata pada perilakunya. Begitupun dengan tindak pidana materiil esensi larangan merupakan timbulnya akibat apa yang menjadi larangan. Maka, apabila dapat menimbulkan apa yang telah dilarang hal tersebut patut dipertanggungjawabkan;<sup>63</sup>
- 3) Delik kesengajaan (*Dolus*) dan delik kelalaian (*Culpa*): Tindak pidana kesengajaan merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan, tindak pidana kelalaian merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan;<sup>64</sup>
- 4) Tindak pidana aktif (*delic commisionis*) dan tindak pidana pasif: Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang perbuatannya

<sup>62</sup> Chazawi, 122.

<sup>63</sup> Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 83.

<sup>64</sup> Ruba'i, 83.

berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat (contoh pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pasif dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana murni merupakan dirumuskan secara formil atau pasif (contoh pasal 224, 304 dan 552 KUHP) dan tidak pidana tidak murni merupakan pada dasarnya tindak pidana positif, tetap tidak dilakukan secara aktif (contoh pasal 338 KUHP);<sup>65</sup>

5) Tindak pidana terjadi seketika (*Aflopemde Delicten*) dan tindak pidana berlangsung terus (*Voortdurende Delicten*): Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja atau disebut juga *aflopemde delicten*; <sup>66</sup>

6) Tindak pidana khusus dan tindak pidana umum: Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP

sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP).

Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut dan diatur secara khusus undang-

undang tersendiri;

7) Delik sederhana dan delik pemberatan atau peringanan (*Envoudige dan Gequalificeerde* atau *Geprevisilerde Delicten*). Delik pemberat terdapat delik pidana yang bisa diringankan karena melakukan

<sup>65</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 124-125.

<sup>66</sup> Chazawi, 125.

perbuatan dalam keadaan tertentu dan terpenuhi atau tidak suatu unsur;

- 8) Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan: ialah suatu perilaku yang dilakukan melalui penuntutan terhadap pelaku dan tidak memerlukan aduan bagi yang dirugikan haknya.<sup>67</sup>

#### d. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dikenal dengan sebutan “*toerekenbaarheid*”, “*criminalresponsibility*”, “*criminalliability*”, pertanggungjawaban pidana ini bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang yang dituntut pidana telah menjadi subjek yang mempertanggungjawabkan atas tindak pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>68</sup>

Mengacu pada bentuk pertanggungjawaban perbuatan pada ketentuan yang berlaku di Indonesia ialah menganut asas kesalahan disamping asas legalitas yang tercantum pada pasal 1 KUHPidana, bentuk tanggung jawab ialah suatu tindakan yang dilakukan yang mengakibatkan adanya suatu kesalahan.

### 4. Tinjauan Umum Tentang Pencak Silat

#### a. Pengertian Pencak Silat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>69</sup>, Pencak Silat memiliki arti kelincahan dalam seni bela diri. Bela diri di Indonesia memiliki

<sup>67</sup> Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 84.

<sup>68</sup> Sianturi, S. R., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet. IV*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, 1996), 245.

<sup>69</sup> Diakses pada 29 Desember 2021. <https://kbbi.web.id/pencak>



corak dengan melakukan ketangkasan dan penyerangan. Selain itu pencak silat juga dapat diartikan sebagai sebuah kesenian bela diri yang berasal daerah-daerah wilayah Indonesia dan warisan asli dari nenek moyang yang mengandung unsur budaya dan adat istiadat yang mencerminkan sebuah kearifan lokal bangsa. Pencak silat merupakan bela diri khas bangsa Indonesia, penyebutan pencak silat di berbagai daerah di Indonesia mempunyai penyebutan-penyebutan yang berbeda. Jawa Timur dan Jawa Tengah biasanya disebut dengan pencak. Di Jawa Barat disebut dengan Amengan, Ulin, Maenpo dan di daerah Minang dikenal dengan Silek.<sup>70</sup> Penciptaan pencak silat merupakan hasil dari usaha budi daya manusia yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan bersama berdasarkan oleh rasa dan karsa dan merupakan bentuk dari kebudayaan dan peradaban manusia.<sup>71</sup>

#### **b. Perguruan Pencak Silat**

Lembaga pendidikan khusus yang mengajarkan ilmu bela diri pencak silat biasanya didirikan oleh pendekar yang telah mempunyai keterampilan dan ilmu pencak silat yang tinggi. Lembaga pendidikan ini biasanya dikenal sebagai "Perguruan pencak silat", selain itu lembaga pendidikan khusus yang mengajarkan ilmu bela diri ini biasanya mengajarkan satu atau beberapa aliran dan seiring

---

<sup>70</sup> Ochid A.J, *Bungan Rampai Pencak Silat: memahami Silat Secara Jernih* (Yogyakarta: Ghakia Indonesia, 2010), 56.

<sup>71</sup> Ashabi Wijaya, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi Di Polres Tulungagung, Persaudaraan Setia Hati Terate Tulungagung dan Pagar Nusa Tulungagung)*, (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015), 34-35.



perkembangannya saat ini disebut sebagai organisasi perguruan seni bela diri. Seiring dengan bangkitnya nasionalisme setelah masa kemerdekaan, perkembangan pencak silat melahirkan sejarah penting dimana terbentuknya Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI pada tanggal 1 Mei 1948 di Surakarta dengan ketuanya Mr. Wongsonegoro.<sup>72</sup>

Adanya organisasi perguruan seni bela diri pencak silat ini mempunyai fungsi sebagai wadah untuk membimbing para anggotanya tidak hanya dalam hal ilmu bela diri melainkan juga bimbingan mental dan spritual. Beberapa perguruan pencak silat yang sangat terkenal dan mempunyai banyak anggota saat ini ialah Pagar Nusa dan Persaudaraan Setia Hati Terate.

Persaudaran Setia Hati Terate (PSHT) ialah sebuah pedepokan yang berbentuk pengajaran budi luhur dan pencak silat sebagai ajaran pada tingkatan awal dan begitu mengutamakan bentuk persaudaraan antar anggotanya. Sedangkan Pagar Nusa ialah merupakan organisasi perguruan seni bela diri yang dinaungi oleh NU (Nahdlatul Ulama).

## **5. Teori Penegakan Hukum**

### **a. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bisa diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang

---

<sup>72</sup> Ashabi Wijaya, hal 37-38.

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam penegakan hukum pidana penegakan hukum ialah satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan. Peradilan terdakwa dan daiakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>73</sup>

Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara dengan mengadakan unsur-unsur dan aturan, yakni:<sup>74</sup>

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melakukan larangan tersebut.
- 2) Menentukan hal apa dan kepada apa mereka yang melanggar larangan yang dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan cara bagaimana peneanaan pidana itu dapata dilaksanakan apabilan orang yang jadi tersangka telah melanggar larangan tersebut.

#### **b. Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia**

- 1) Kejaksaan

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga

<sup>73</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal 58.

<sup>74</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*

eksekutif akan tetapi dilihat dari fungsinya kejaksaan ialah bagian dari lembaga yudikatif.

Sebagai subsistem peradilan pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP.

## 2) Kehakiman

Lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut mendefinisikan tentang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>75</sup>

Sesuai dengan muatan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan KUHAP, tugas pengadilan ialah menerima, memeriksa, dan memetus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam pemeriksaan seorang terdakwa, hakim bertitik pada surat dakwaan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan mendasarkan alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP yakni sekurang-kurangnya 2 (dua) bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

---

<sup>75</sup> Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### 3) Advokat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokata merupakan landasan hukum bagi profesi advokat sebagai salah satu penegak hukum. Hal ini tercantul dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa advikat ialah berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>76</sup>

### 4) Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga hukum yang selanjutnya adalah lapas atau lembaga pemasyarakatan. Lembaga hukum yang satu ini diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan sistem rangkaian kesatuan penegakan hukum, sehingga pelaksanaannya tidak bisa dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan ialah tempat yang melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>77</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

## 5) Kepolisian

Terakhir ialah kepolisian, sebagai subsistem peradilan pidana lembaga kepolisian diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam muatan Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 memuat bahwa kepolisian ialah fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan dan ketertiban.<sup>78</sup>

## 6. Teori Kepastian Hukum

Tidak dapat dipisahkan dengan hukum, kepastian menjadi ciri terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan hukum.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum ialah jaminan bahwa hukum dijalankan dan bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>79</sup>


Berkaitan erat dengan keadilan, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya. Selain itu kepastian hukum juga menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa

<sup>78</sup> Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>79</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007) hal. 160.

sehingga aturan-aturan yang telah dibuat mempunyai aspek yuridis. Dari aspek yuridis inilah nantinya akan menjamin adanya kepastian hukum dan hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang wajib ditaati.

Penjelasan di atas dapat difahami bahwa kepastian hukum ialah hukum harus mengandung arti adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Sehingga hukum dapat berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, dan akhirnya siapapun dapat memahami makna dan ketentuan hukum yang ada.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis empiris. Yuridis empiris ialah suatu prosedur penelitian ilmiah yang memfokuskan untuk menangani permasalahan yang dibahas sesuai dengan aturan hukum yang kemudian dikoneksikan dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di masyarakat.<sup>80</sup>

Sehingga metode yang digunakan dalam untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ialah *field resech* atau penelitian lapangan. Adapaun jenis penelitian yang dipakai ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ialah penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan ataupun melukiskan secara faktual dan sistematis mengenai fakta di lapangan. Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan terkait Analisis Yuridis Konflik Tindak Pidana Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Pagar Nusa di Kabupaten Jember.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terdapat di kelurahan Bangsalsari kecamatan Bangsalsari kab Jember. Alasan Pemilihan pusat penelitian ini ialah *locus delicti* atau lokasi yang akan di analisis berada di Kabupaten Jember.

---

<sup>80</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Pranadamedia, 2015), hal 133.

### C. Subjek Penelitian

Subjek yang tergabung dalam penelitian ini ialah semua elemen yang terlibat dalam konflik dan juga para APH yang berwenang dalam kasus tersebut.

### D. Sumber Data

Demi mencapai penelitian yang diinginkan dan efektivitas penelitian, peneliti memerlukan data-data yang bersumber pada keadaan di lapangan dan sumber-sumber lainnya dengan memisahkan antara sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun cara pengumpulan datanya ialah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini, ialah data yang didapatkan dari secara langsung datang dari masyarakat. Data primer perolehan data yang berasal dari sumber utama di lapangan,<sup>81</sup> yang didapatkan dengan cara wawancara dan pengisian kuisioner oleh narasumber yang telah dipilih oleh penulis. Dalam hal ini ialah pihak yang terlibat dalam konflik antara anggota PSHT dan Pagar Nusa Kabupaten Jember. Selain itu peneliti juga menggunakan bahan hukum primer yakni hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Adapun Bahan hukum primer yang peneliti gunakan ialah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiata Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>81</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 128



- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember Nomor 455/Pid.B/2020/PN Jmr
- f. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr

Adapun siapa saja yang peneliti wawancara ialah:

- a) Aiptu Ferry Eka .Y. Kanit Intel Polsek Bangsalsari
  - b) Anggota Perguruan Setia Hati Terate Jember
  - c) Anggota Pagar Nusa Jember
2. Data Sekunder,

Berikutnya ialah data sekunder, data sekunder yang didapatkan dari sumber kedua atau sumber sekunder<sup>82</sup> yang bersumber pada bahan kepustakaan. Pengumpulan data dalam data sekunder ini dilakukan secara kepustakaan atau *library research* yakni dengan cara memahami berbagai literatur ilmiah untuk mendapat landasan teoritis dari beberapa ahli. Selain itu peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi buku literatur, hasil karya ilmiah, artikel yang berasal dan ditulis oleh para pakar atau akademisi dan jurnal yang khusus memuat atau membahas hukum. Selain itu peneliti juga melalui observasi, wawancara dan membagikan kuisioner pada anggota PSHT dan Pagar Nusa di Jember.

---

<sup>82</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, 128

Terakhir ialah bahan hukum tersier, ialah bahan-bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier ini meliputi kamus hukum, kamus ilmiah, KBBI dan internet.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Suatu analisa yang dilakukan dengan mmencatat secara langsung dan tentunya sistematis terhadap gejala atau fokus penelitian yang akan diteliti.<sup>83</sup> Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik observasi pasif peneliti mendatangi pihak yang terlibat sebagai narasumber untuk mendapatkan informasi atas terjadinya konflik tersebut.

### 2. Wawancara

Sugiyono menyebutkan bahwa wawancara/iterview ialah pertemuan kepada orang yang mengetahui informasi (narasumber) untuk mendapatkan informasi yang akurat melalui proses tanya jawab, informasi dapat dikerucutkan pada suatu topik tertentu. Wawancara ialah serangkaian proses tanya jawab yang melibatkan dua orang atau lebih guna untuk memperoleh data yang diinginkan.<sup>84</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni sebuah catatan peristiwa. Dokumentasi berupa tulisan, gambar maupun karya seseorang. Dokumentasi ini sebagai peunjang dari adanya metode observasi maupun wawancara.

<sup>83</sup> Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), 123.

<sup>84</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2020), 114.

## F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif ialah pada saat semua data telah terkumpul sehingga penulis dapat menjabarkan secara sistematis, rinci dan akurat yang mendeksripsikan secara kompeherensif pada pembahasan sehingga mudah dipahami.<sup>85</sup>

Adapun analisa data yakni data *reduction, display dan coclution drawing/verification.*

### 1. Reduksi Data.

Mereduksi data ialah merekam, yang berfokus pada sesuatu hal yang penting, kemudian mencari pola dan temanya. Sehingga, data yang diperoleh sudah tereduksi dan mampu menebarkan kemudahan bagi bagi peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, selain itu juga menggambarkan lebih jelas.<sup>86</sup>

### 2. Penyajian Data

Penyajian data berdasarkan penelitian kualitatif tersebut segala bentuk aktivitas yang dilakukan dalam bentuk bagan, menguraikan serta menghubungkan dan mengkalsifikasikan data yang teah didapatkan.

### 3. Kesimpulan dan verifikasi

Selanjutnya ialah memberikan *conclution/kesimpulan* dan *verified/verifikasi* pada penelitian ini diharapkan hasil kesimpulan berupa temuan baru.

<sup>85</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 352.

<sup>86</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2020), 247.

## G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan kredibilitas terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Sebagai seorang peneliti tentunya tidak lepas dari tanggung jawab untuk memvalidasi perolehan data. Penelitian ini menggunakan penggabungan sumber-sumber yang digunakan sebagai nilai keabsahan data melalui berbagai sumber. Triangulasi sumber ialah teknik komparasi atas informasi yang didapatkan melalui sumber referensi yang berbeda, baik dari wawancara maupun dokumen yang ada.<sup>87</sup>

## H. Tahap Penelitian

1. Pra Riset
  - a. Menyiapkan judul penelitian
  - b. Konsultasi judul
2. Riset
  - a. Mengumpulkan dan mencari referensi-referensi atau jurnal sebagai rujukan dalam penelitian
  - b. Memilah data dan menyusun per-bab
  - c. Mengalisis konflik tindak pidana antar seni bela diri Persaudaran Setia Hati Terate (PSHT) dengan Pagar Nusa (PN)
  - d. Penarikan Kesimpulan

---

<sup>87</sup> Sugiyona, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), 274.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Letak Geografis Kabupaten Jember

Kabupaten Jember adalah salah satu di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 2.948,87 km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Jember terdiri atas 31 kecamatan. Kabupaten Jember merupakan pusat regional di kawasan timur tapal kuda. Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri atas Suku Jawa dan Suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat warga Tionghoa dan Suku Osing. Rata-rata penduduk jember adalah masyarakat pendatang, Suku Madura dominan di Jember bertempat tinggal di daerah utara dan Suku Jawa bertempat tinggal di daerah selatan dan pesisir pantai. Berdasarkan survey nasional pada tahun 2010, Kabupaten Jember memiliki penduduk sebanyak 2.529.929 jiwa dengan kepadatan rata-rata 787,47 jiwa/km<sup>88</sup>

Kabupaten Jember dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Kabupaten Jember juga memiliki beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, di antaranya Universitas Negeri Jember, STAIN Jember, Politeknik Negeri Jember, dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang (Poltekkes) Prodi Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Islam Jember, Universitas Moch. Seroedji, STIE Kosgoro, IKIP PGRI Jember, dan Sekolah Tinggi Ilmu

---

<sup>88</sup> Kabupaten Jember <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/diakses> 4 Agustus 2022

Ekonomi (STIE) Mandala Jember, Sekolah Tinggi Agama Islam Alfalah Assuniyah (Staifas) Kencong, STDI Imam Syafi'i, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Gebang, Akademi Kebidanan (Akbid) Dr. Soebandi. Dengan demikian, dari segi perkembangan akademik Kabupaten Jember tidak tertinggal dari wilayah lainnya.

Menjadi bela diri tradisional Indonesia yang dapat ditemukan diberbagai wilayah Indonesia, pencak silat berakar dari budaya melayu. Sudah ada sejak zaman kerajaan, pencak silat bertujuan sebagai perlindungan diri yang diperlukan untuk keamanan kerajaan. Merupakan aset budaya yang perlu dilestarikan, pencak silat mengandung dua makna yakni seni dan pembalaan diri.<sup>89</sup>

Sebagai kebudayaan yang perlu dilestarikan, hadirnya banyak perguruan silat menjadi bukti bahwa pencak silat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun dengan adanya banyak perguruan pencak silat tidak hanya menghadirkan dampak positif terhadap kebudayaan bangsa, namun juga menimbulkan permasalahan yang mekahirkan berbagai konflik antar perguruan pencak silat.<sup>90</sup>

Tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, Jember juga menjadi tempat lahirnya berbagai perguruan pencak silat. Dua perguruan pencak silat yang terbilang besar dengan anggota yang banyak di Jember ialah PSHT (Persaudaran Setia Hati Terate) dan PN (Pagar Nusa).

<sup>89</sup> Ashabi Wijaya, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi Di Polres Tulungagung, Persaudaraan Setia Hati Terate Tulungagung dan Pagar Nusa Tulungagung)" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015), 52

<sup>90</sup> Wijaya, 53.

## 2. Persaudaraan Setia Hati Terate Jember

Persaudaraan setia hati terate merupakan salah satu dari banyaknya perguruan pencak silat yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Persaudaraan Setia Hati Terater atau yang biasa juga disebut sebagai PSHT merupakan perguruan pencak silat yang sudah banyak tersebar di wilayah Indonesia. Letak pedepokan perguruan pencak silat persaudaraan setia hati terate di Jember sendiri terletak di Kecamatan Sukorambi lebih tepatnya di Dusun Krajan, Desa Sukorambi tidak terlalu jauh dari pusat kota Jember.

Seperti di kebanyakan wilayah, persaudaraan setia hati terate cabang Jember juga tersebar disuluruh wilayah Jember mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa atau kelurahan hingga ditempat pendidikan mulai dari sekolah, pesantren hingga perguruan tinggi.

Semua warga setia hati terate, tidak terkecuali warga setia hati terate Jember harus mengenal tata tertib dan mentaati dan menjunjung tinggi aturan organisai yang dikenal dengan sebutan pepacuh. Pepacuh sendiri dapat difahami sebagai berikut:<sup>91</sup>

- a) Dilarang merusak pagar ayu, maksudnya disini ialah tidak boeh merusak kebaagian orang lain. Sebab pada hakikatnya kebahagiaan ialah suatu nikmat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap seluruh umatnya.

<sup>91</sup> Ashabi Wijaya, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi Di Polres Tulungagung, Persaudaraan Setia Hati Terate Tulungagung dan Pagar Nusa Tulungagung)" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015), 53-54.



- b) Dilarang merusak poros hijau, maknanya ialah tidak boleh merusak barang yang bukan miliknya. Sebagai bukti dan wujud penghormatan terhadap hak milik orang lain.
- c) Dilarang berkelahi antar warga setia hati terate sebagai wujud dari persaudaraan yang tinggi antar warga. Hal ini merupakan perwujudan dari persaudaraan yang kekal abadi, kekeluargaan dan kebersamaan.
- d) Dilarang pamer kelebihan kepada orang lain, sebagai wujud kerendahan diri sebagai seseorang yang memiliki ilmu pencak silat warga setia hati harus tetap rendah diri sebab kekuatan yang ialah titipan Tuhan dan masih ada kekuatan yang lebih tinggi yang tidak tertandingi yaitu kekuatan Tuhan Yang Maha Esa.

Menjadi salah satu perguruan pencak silat yang mempunyai nama besar, persaudaraan setia hati terate telah lahir sejak tahun 1922 di Desa Pilang Bango, Madiun. Persaudaran setia hati terate didirikan oleh salah satu perintis kemerdekaan yang bernama Ki Hadjar Harjo yang dikenal mempunyai ilmu bela diri yang tinggi. Ilmu bela diri yang tinggi Ki Hadjar Harjo ia dapatkan dari gurunya yang bernama Ki Ngabehi Suryodiwiryo.<sup>92</sup>

### **3. Ikatan Pencak Silat NU Pagar Nusa Jember**

Dikenal sebagai pencak silat Pagar Nusa atau PN, pagar nusa merupakan ikatan pencak silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa dan

---

<sup>92</sup> Ashabi Wijaya, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi Di Polres Tulungagung, Persaudaraan Setia Hati Terate Tulungagung dan Pagar Nusa Tulungagung)" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015), 53-54.



singkatan dari Pagar NU. Pagar nusa ialah badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama dalam bidang pencak silat. Perguruan pencak silat yang satu ini dilatar belakangi pesantren yang didirikan sebagai wadah perkumpulan pencak silat di bawah NU dengan berbagai aliran.<sup>93</sup>

Latar belakang pesantren dari perguruan pencak silat pagar nusa terlihat dan tercermin dari simbol yang dimiliki oleh pagar nusa. Simbol yang dimiliki oleh pagar nusa ialah bidang segi lima yang menjadi simbol syariat Islam yang berpangkal pada rukun Islam. Selain itu, bidang segi lima yang digunakan sebagai simbol ialah wujud dari rasa cinta terhadap bangsa dan negara dengan menanamkan jiwa semangat pancasila.<sup>94</sup>

Pagar nusa juga mempunyai semboyan yang harus tertanam pada setiap anggota perguruan silat tersebut, semboyan tersebut ialah *ghaaliba illa billah* yang mempunyai makna tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali dengan bantuan serta izin Allah. Semboyan ini menjadi dasar berperilaku para anggota pagar nusa agar tidak takabur, selalu rendah hati dan tidak sombong atas apapun yang ia miliki. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam yakni Allah akan selalu memuliakan orang yang bersifat rendah hati.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> Ashabi Wijaya, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi Di Polres Tulungagung, Persaudaraan Setia Hati Terate Tulungagung dan Pagar Nusa Tulungagung)" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015), 57.

<sup>94</sup> "Sejarah Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa," Nu Online, Mei 31, 2019, <https://www.nu.or.id/fragmen,sejarah-pencak-silat-nahdlatul-ulama-pagar-nusa-B5gRD>

<sup>95</sup> "Sejarah Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa," Nu Online, Mei 31, 2019, <https://www.nu.or.id/fragmen,sejarah-pencak-silat-nahdlatul-ulama-pagar-nusa-B5gRD>

Terbentuk pada 27 September 1985 di pondok pesantren Tebu Ireng, terbentuknya pagar nusa bermula dari inisiatif para ulama pimpinan pondok pesantren yang mempunyai mimpi untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan pencak silat sebagai warisan dari Wali Songo.<sup>96</sup> Seperti halnya persaudaraan setia hati terate, kini pagar nusa juga telah tersebar diberbagai wilayah di Indonesia dan tidak hanya di pesantren. di Jember sendiri pagar nusa juga tersebar di desa, kelurahan, kecamatan dan beberapa lembaga pendidikan dan letak kantor pusat pagar nusa di Kabupaten Jember di Gumuk Kerang, Kecamatan Ajung.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik antar anggota Pencak Silat Setia Hati Terate dan Pagar Nusa**

Sebagai dua perguruan pencak silat yang besar dan mempunyai banyak anggota di Kabupaten Jember, PSHT dan Pagar Nusa kerap kali terlibat konflik. Adapun konflik yang pernah terjadi diantara perguruan pencak silat di Jember ini salah satunya ialah terjadi pada 17 April 2021. Sekelompok orang dari Persaudaran Setia Hati (PSHT) dan Pagar Nusa terlibat bentrokan. Hal ini ditenggarai hanya karena kaos yang dipakai oleh dua anggota Pagar Nusa yaitu Muhammad Fauzan dan Firman Wahyudi. Bentrokan tersebut terjadi di sebelah timur perempatan Jalan Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari. Dari kejadian tersebut 2 orang dari Pagar Nusa harus mengalami luka-luka cukup parah sebab di keroyok

---

<sup>96</sup> "Sejarah Pencak Silat Nahdatul Ulama Pagar Nusa," Nu Online, Mei 31, 2019, <https://www.nu.or.id/fragmen,sejarah-pencak-silat-nahdatul-ulama-pagar-nusa-B5gRD>

dan mengalami penganiayaan dari sekitar 20 orang anggota Persaudaraan Setia Hati Terate.<sup>97</sup>

Konflik seperti yang disebutkan di atas tidak hanya satu kali terjadi di Kabupaten Jember. Oleh sebab itu peneliti pun melakukan penelitian terhadap beberapa anggota dari perguruan pencak silat Persaudaran Setia Hati Terate dan Pagar Nusa untuk mengetahui latar belakang konflik masalah keduanya. Setelah membagikan kuisisioner melalui *google form*, konflik kedua perguruan tersebut kebanyakan disebabkan oleh kesalahfahaman dan saling menjejak anatar perguruan silat.

Dari 14 responden yang mengisi kuisisioner, 5 (lima) responden menganggap konflik diawali oleh kesalahfahaman, 3 (tiga) responden menganggap konflik terjadi karena segelintir oknum, 1 (satu) responden berpendapat bahwa sentimen golongan, 1 (satu) responden berpendapat bahwa konflik diawali dengan atribut yang dianggap melecehkan, tugu yang dirusak dan tempat latihan yang dikuasai, 1 (satu) responden berpendapat PSHT dan Pagar Nusa sering bentrok dan 3 (tiga) responden mengaku tidak mengetahui konflik antara PSHT dan Pagar Nusa.<sup>98</sup>

Selain itu ke-14 responden yang mengisi kuisisioner juga mengungkapkan faktor-faktor serta dampak negatif karena adanya konflik antara PSHT dan Pagar Nusa di Jember. Dari 14 responden menganggap rata-rata faktor yang paling mendasari terjadinya konflik ialah kurangnya rasa toleransi antar perguruan silat dan mersa menguasai wilayah masing-

<sup>97</sup><https://regional.kompas.com/read/2021/05/06/1710190;O378/keroyok-warga-saat-ngabuburit-2-anggota-perguruan-silat-psht-jember-jadi?page=2> diakses pada 1 Januari 2022.

<sup>98</sup> Anggota PSHT dan Pagar Nusa, mengisi kuisisioner penulis, Jember, 28 Mei 2022.

masing. Dampak negatif yang ditimbulkan ialah banyak anggota yang takut berkeliaran sendiri karena merasa dirinya terancam dan takut di keroyok. Selain itu dampak negatif yang ditimbulkan ialah membuat masyarakat resah dan jika bentrok atau berkelahi menyebabkan luka-luka bahkan hilangnya nyawa.

Melakukan penelitian secara mendalam, peneliti juga melakukan penelitian lapangan dengan metode wawancara bersama dengan anggota kepolisian. Menjadi salah satu kecamatan di Jember yang pernah terjadi peristiwa konflik antar anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa, peneliti mewawancarai salah satu anggota polisi di Kecamatan Bangsalsari yakni Aiptu Ferry Eka .Y. Kanit Intel Polsek Bangsalsari.

Aiptu Ferry Eka .Y. menerangkan *“Konflik yang terjadi antar Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa sebenarnya disebabkan oleh permasalahan yang cukup sepele.”* Keterangan dari Aiptu Ferry Eka .Y.I ini sesuai dengan konflik yang pernah terjadi, perseteruan antar anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa awalnya hanya disebabkan oleh salah satu anggota Pagar Nusa yang memakai kaos perguruan silatnya dan kemudia saling tatap dengan anggota PSHT.<sup>99</sup>

*“Kebanyakan yang terlibat konflik antara PSHT dan Pagar Nusa itu anggota baru yang disahkan, Mas. Mereka terlalu bangga dengan ilmu bela diri yang didapat dan semangat banget buat nunjukkin kemampuan bela dirinya sebagai kekuatan bukan perlindungan diri.”* Tutur Aiptu

---

<sup>99</sup> Aiptu Ferry Eka .Y., Kanit Intel Polsek Bangsalsari, diwawancara penulis, Jember, 13 Juni 2022.

Ferry Eka .Y. pada peneliti saat ditemui di Polsek Bangsalsari pada 13 Juni 2022, silam.

Hal yang terakhir yang menjadi penyebab konflik antar anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa ialah fanatisme yang terlalu berlebihan terhadap perguruan silat masing-masing, sehingga mengakibatkan terkikisnya rasa toleransi.<sup>100</sup> *“Mereka terlalu fanatik sebagai anggota atau pendekar dari PSHT dan Pagar Nusa, sehingga lupa bahwa mereka hidup berdampingan dan perlu menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi.”* Imbuh Aiptu Ferry Eka .Y..

Menjawab tentang dampak negatifnya Aiptu Ferry Eka .Y. juga menuturkan *“Kalau ditanya dampak negatifnya, konflik yang terjadi antar PSHT dan Pagar Nusa yang pertama jelas meresahkan masyarakat, Mas. Masyarakat kebanyakan takut kalau bertemu dengan anggota dua perguruan silat tersebut. PSHT dan Pagar Nusa juga jadi buruk di mata masyarakat. Apalagi konflik tersebut juga sampai membuat jatuhnya korban luka-luka, Mas.”*<sup>101</sup> Jelas Kanit Intel Polsek Bangsalsari tersebut.

Achmad Kholil selaku kuasa hukum dari Pagar Nusa menerangkan : *“kurangnya pemahaman terhadap arti pancaksilat yang mana banyak sekali anggota-anggota hanya memahami bahwa pancak silat itu sebagai suatu bekal keberanian dan keangkuhan karena sudah memiliki pancak silat, hal ini kebanyakan yang sering terjadi dari golongan anggota*

<sup>100</sup> Aiptu Ferry Eka .Y., Kanit Intel Polsek Bangsalsari, diwawancara penulis, Jember, 13 Juni 2022.

<sup>101</sup> Aiptu Ferry Eka .Y., Kanit Intel Polsek Bangsalsari, diwawancara penulis, Jember, 13 Juni 2022.

*pancak silat yang masih baru atau baru selesai dinobatkan sebagai anggota baru. Sedangkan pancak silat sendiri merupakan suatu bekal untuk menjaga diri, membela orang-orang yang tertindas dan bisa juga menjaga keutuhan persatuan negara kesatuan republik indonesia. Sedangkan salah satu cara untuk tidak terulangnya kasus bentrokan ini maka perlu adanya penanaman kesadaran diri terhadap anggota pancaksilat agar mereka faham dan mengerti apa sebenarnya fungsi dari pancak silat itu.*<sup>102</sup>

Achmad Kholil selaku kuasa hukum dari Pagar Nusa menerangkan “apabila dua kubu ini tidak segera berdamai mas, maka akan berdampak negatif terhadap masyarakat sekitar, masyarakat sendiri akan menilai bahwa dua kubu tersebut merupakan tempat sering terjadinya konflik yang mengakibatkan masyarakat sudah tidak akan percaya lagi kepada mereka.”<sup>103</sup>

Hendrik selaku ketua PSHT cabang bangsalsari menerangkan bahwa “ terjadinya bentrokan antara anggota Pagar Nusa dengan PSHT karena kurangnya suatu wawasan mas, kalau dulu itu mas, untuk menjadi warga resmi harus betul-betul sudah faham dan mengerti apa fungsi dari bela diri, itupun 4 tahun baru dinobatkan sebagai warga atau anggota, sedang kan sekarang 1 tahun sudah dinobatkan sebagai warga atau anggota dari dari perguruan itu. Dari sinilah maka terjadinya konflik-konflik antar perguruan bela diri. Sekarang ini banyak sekali Aparat Penegak Hukum

---

<sup>102</sup> Achmad Kholil, Kuasa Hukum Bagar Nusa, diwawancara penulis, Jember, 15 Juni 2022.

<sup>103</sup> Achmad Kholil, Kuasa Hukum Bagar Nusa, diwawancara penulis, Jember, 15 Juni 2022.



yang ikut serta sebagai anggota dan hal tersebut dijadikan sebagai tameng untuk bisa menjagokan diri hingga sering membuat keonaran.<sup>104</sup>

Hendrik selaku ketua PSHT cabang bangsalsari menerangkan bahwa: “kita ibaratkan organisasi beladiri ini seperti air putih yang jernih seketikai itu beberapa oknum membuat keonaran maka disitu pula air jernih akan menjadi keruh karena setetes kotoran. Jadi akibat dari para oknum ini kita yang tidak terlibat akan menjadi jelek di mata msyarakat. Sedangkan tuk memutus rantai konflik ini sangatlah sulit, jalan satu-satunya memang harus menciduk atau menangkap oknum-oknum yang memang selalu membuat keresahan dimasyarakat.<sup>105</sup>

Dapat disimpulkan dari kuisioner serta wawancara yang telah peneliti lakukan, konflik yang terjadi antara anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Pagar Nusa bermula dari hal-hal yang sebenarnya dapat dikatakan sepele. Hal-hal sepele tersebut seperti mudah tersinggung, tidak punya rasa toleransi dan fanatisme yang berlebihan. Konflik ini pun menimbulkan dampak negatif diantaranya menyebabkan timbulkan tindak pidana dan timbulnya keresahan masyarakat serta kerugian lainnya sebagainya.

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Konflik Antar Anggota Pencak Silat PSHT Dengan Pencak Silat Pagar Nusa Di Kaji Dalam Hukum Pidana Indonesia**

<sup>104</sup> Hendrik selaku ketua PSHT cabang bangsalsari , diwawancara penulis, Jember, 14 Juni 2022

<sup>105</sup> Hendrik selaku ketua PSHT cabang bangsalsari , diwawancara penulis, Jember, 14 Juni 2022



Tidak hanya sekedar saling menjejak, konflik yang terjadi antara Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa juga kerap kali berujung tindak pidana. Beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Jember antara Persaudaran Setia Hati Terate dan Pagar Nusa terkadang berupa bentrokan dimana didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa seringkali berbentuk pengeroyokan dan penganiayaan. Apabila konflik yang terjadi antar Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa telah memenuhi unsur pidana maka penyelesaian konfliknya ialah ditinjau dari hukum pidana.

Penganiayaan sendiri ialah suatu tindak pidana yang masuk dalam kategori kejahatan dan diatur dalam buku ke II KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam hal ini penganiayaan adalah bentuk kejahatan terhadap tubuh yang diperbuat secara sengaja.<sup>106</sup> Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan secara sengaja dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351-358 KUHP, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Penganiayaan biasa dimuat dalam Pasal 351 KUHP.<sup>107</sup> Pasal ini memuat lima ayat dimana mengatur bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, maka yang

---

<sup>106</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351-358

<sup>107</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351

melakukan perbuatan tersebut diancam dengan pidana paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan hilangnya nyawa atau mati maka diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. Penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan dan orang yang melakukan percobaan kejahatan ini tidak dipidana.

- b. Pasal 352 KUHP memuat tentang penganiayaan ringan, pasal ini menyebutkan bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian merupakan penganiayaan ringan. Pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah adalah sanksi pidana yang diterima oleh pelaku penganiayaan ringan. Pidana akan ditambah sepertiga jika orang yang melakukan kejahatan ini melakukannya pada pekerjaa yang menjadi bawahannya. Bagi orang yang melakukan percobaan melakukan tindak pidana kejahatan penganiayaan tidak dapat dipidana.<sup>108</sup>

- c. Pasal 353 KUHP memuat tentang penganiayaan berencana, berisikan tiga ayat Pasal 353 KUHP memuat aturan tentang penganiayaan yang direncanakan dahulu diancam dengan pidana paling lama empat tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka-luka berat, maka yang melakukannya dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan apabila menyebabkan kematian maka yang melakukannya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.<sup>109</sup>

<sup>108</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 352

<sup>109</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 353

- d. Selanjutnya Pasal 354 dan Pasal 355 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang tergolong berat. Pasal 354 KUHP memuat tentang ancaman pidana bagi orang yang melakukan penganiayaan berat dengan sengaja melukai berat orang lain maka dikenakan pidana penjara paling lama delapan tahun dan apabila perbuatannya menyebabkan kematian maka dikenakan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pasal 355 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat yang terencana akan dikenakan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan apabila menyebabkan kematian maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara.<sup>110</sup>
- e. Pasal 356 KUHP, pasal yang selanjutnya ini mengatur bahwa pidana yang telah ditentukan di pasal 352, 353, 354 dan 355 dikenai tambahan pidana dengan sepertiga apabila orang yang melakukan kejahatan penganiayaan dilakukan kepada ibunya, ayahnya, istrinya atau anaknya, pejabat yang menjalankan tugasnya secara sah dan apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan memberikan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan berupa makanan atau minuman.<sup>111</sup>
- f. Terakhir ialah Pasal 358, pasal terakhir ini mengatur tentang siapa saja yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya maka diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan apabila penyerangan atau perkelahian

---

<sup>110</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 354-355

<sup>111</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 356

tersebut mengakibatkan luka-luka berat. Namun apabila menyebabkan hilangnya nyawa atau kematian maka dikenai pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>112</sup>

Untuk mengkaji konflik antar Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa berdasarkan hukum pidana, maka peneliti mencoba mendapat jawabannya dengan mengacu pada beberapa putusan pengadilan terkait perkara yang berkaitan dengan Persaudaran Setia Hati Terate dan Pagar Nusa di Kabupaten Jember.

- 1) Putusan yang pertama adalah Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember Nomor 455/Pid.B/2020/PN Jmr. Putusan ini memuat tentang perkara Achmad Zakaria Bin Ahmad Hairusin, kelahiran 29 November 1999 dan beralamat tinggal Dusun Curah Mluwo RT/RW. 002/002, Desa Rowotamtu, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Sesuai dengan berkas-berkas yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, terdakwa Achmad Zakaria Bin Ahmad Hairusin telah membenarkan identitasnya sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi.<sup>113</sup> Berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa Achmad Zakaria bin Ahmad Hairusin baru saja pulang latihan bersama teman-temannya. Terdakwa dihadang oleh anggota Pagar Nusa dan terdakwa memilih pergi untuk menjauh, namun sesampainya di

<sup>112</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 358

<sup>113</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember Nomor 455/Pid.B/2020/PN Jmr.

lokasi kejadian Terdakwa melihat ada banyak anggota PSHT yang masuk ke arah gang rumah Abdurahman dan terdakwa ikut masuk ke gang tersebut dan melihat telah terjadi perkelahian antara anggota PSHT dan anggota Pagar Nusa. Bahwa terdakwa melihat Yafi meleraikan anggota PSHT dan Pagar Nusa yang berkelahi dan tiba-tiba terdakwa melihat ada salah seorang anggota Pagar Nusa membawa balok kayu akan memukul Yafi kemudian Yafi merebut kayu balok dari anggota Pagar Nusa tersebut dan meletakkan kayu tersebut di tanah lalu Terdakwa bersama-sama teman yang lain ikut memukul saksi korban, dimana terdakwa saat itu melihat Muhamad Ramadani bin Misno memukul saksi korban, lalu terdakwa ikut memukul saksi korban di bagian kepala bagian belakang di depan rumah/halaman rumah Abdurahman yang beralamat Dsn. Ampo, Ds. Dukuh Mencek, Kec. Sukorambi, Kab. Jember. Bahwa terdakwa ikut memukul sebanyak dua kali dengan tangan dan posisi tangan mengepal, mengenai bagian belakang kepala saksi korban.<sup>114</sup>

Berdasarkan kronologi yang telah disebutkan di atas terdakwa Achmad Zakaria Bin Ahmad Hairusin telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau telah berbuat tindak pidana yakni dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dalam

---

<sup>114</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember Nomor 455/Pid.B/2020/PN Jmr.

perkara *a quo* diartikan sebagai “kekerasan” ialah ditempat publik atau orang banyak dapat melihatnya. Kekerasan yang dimaksud disini ialah sudah memerhatikan ketentuan Pasal 89 KUHP, dimana menurut R. Soesilo kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul, menendang, menjambak, menyepak, mendorong dan berbagai macam hal lainnya. Selanjutnya yang menjadi obyek kekerasan dalam unsur pasal ini ialah berupa orang ataupun barang, dilakukan secara bersama-sama sehingga karenanya pelaku dalam tindak pidana ini harus melakukan harus lebih dari 1 (satu) orang.<sup>115</sup>

Berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa tempat kejadian perkara *a quo* ialah di pinggir jalan cumi-cumi Kec. Panti, Kab. Jember dan sekita halaman rumah Abdurrahman yang beralamat Dsn. Ampo, Desa Dukuh Mencek, Kec. Sukorambi, Kab.

Jember. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terang-terangan diartikan tempat yang mudah dilihat oleh umum terpenuhi sebab TKP dalah dipinggir jalan umum Oleh karenanya, unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.<sup>116</sup>

Sebab semua unsur telah terpenuhi dari Pasal 170 ayat (1)

KUHP terpenuhi, maka seharusnya terdakwa dinyatakan telah

<sup>115</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember Nomor 455/Pid.B/2020/PN Jmr.

<sup>116</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember Nomor 455/Pid.B/2020/PN Jmr.

secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif tiga.

Maka putusan akhir pengadilan menyatakan bahwa terdakwa Achmad Zakaria bin Ahmad Hairusin secara sah dan meyakinkan bahwa dirinya bersalah telah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan dijatuhi pidana penjara sela 7 (tujuh) bulan. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam kasus ini ialah keadaan yang memberatkan ialah perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Serta keadaan yang meringankan ialah terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, masih muda dan terdakwa menyesali perbuatannya.<sup>117</sup>

Karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebani kepada terdakwa dengan memperhatikan Pasal 170 ayat

(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serata peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

- 2) Putusan kedua ialah Putusan Pengadilan Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr, putusan ini mengadili perkara dari Abdullah Kamarullah als. Bin Juhar, kelahiran 11 April 1999 dengan alamat Jl. Tegal Gebang RT 002 RW 003 Ds. Sukerejo,

---

<sup>117</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember Nomor 455/Pid.B/2020/PN Jmr.



Kec Bangsalsari Kab. Jember. Dalam putusan ini terdakwa Abdullah Kamarullah ALS. Bin Juhar dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 170 ayat (1), (2), buku ke-1 KUHP. Oleh sebab itu terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Biaya perkara dibebani kepada terdakwa sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).<sup>118</sup>

Kasus ini berawal dari terdakwa Abdullah Kamarullah bin Juhar pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau pada suatu waktu

dalam tahun 2021, bertempat di di jalan umum Dusun Tegal Gebang Desa. Sukorejo, Kec. Bangsalsari Kab. Jember, Kabupaten Jember, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja sehingga mengakibatkan luka-luka.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Jmr

<sup>119</sup> Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Jmr

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021, sekira pukul 16.30 Wib terdakwa Abdullah Kamarullah Als. Bin Juhar berangkat bersama temannya yang bernama Fikri al Cici (DPO) menuju pinggir jalan Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kec Bangsalsari, Kab Jember untuk ngabuburit sambil menunggu buka puasa dan menunggu COD (Cash On Delivery) barang berupa bedak, setelah sampai ditempat terdakwa bertemu dengan Fajar, Edi, Adi dan Rofiki (ke empatnya belum tertangkap) dan warga PSHT yang lainnya, lalu terdakwa bersalaman, tidak lama kemudian teman-teman terdakwa Fajar, Edi, Adi dan Rofiki (ke empatnya masuk daftar pencarian orang) berlari menuju ke barat dan melakukan pemukulan terhadap korban Muhammad Fauzan, Ahmad Firman Wahyudi, M.Bagus Lukman dan Muhammad Faruq yang merupakan anggota Pagar Nusa (PN), namun terdakwa dan Fikri al Cici tidak ikut berlari dan tidak ikut melakukan penganiayaan bersama-sama tersebut yang mana terdakwa hanya melihat dari jarak kurang lebih 50 meter, kurang lebih 5 menit Fajar, Edi, Adi dan Rofiki (ke empatnya belum tertangkap) dan warga PSHT yang lainnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban Muhammad Fauzan, Ahmad Firman Wahyudi, M. Bagus Lukman dan Muhammad Faruq yang merupakan warga Pagar Nusa, mereka semua berlari kearah timur dan melewati tempat terdakwa berdiri, dengan spontan terdakwa

juga membantu temantemannya sesama anggota PSHT melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung korban M. Bagus Lukman tersebut.<sup>120</sup>

Sebab perbuatan tersebut korban tiga korban yakni Ahmad Firman Wahyudi, Fauzan dan M. Faruq mengalami luka-luka. Ahmad Firman Wahyudi mengalami luka benda tajam dikepala bagian belakang dengan ukuran tiga belas centimeter dan dua belas centimeter koma tangan kanan dengan ukuran delapan centimeter dengan shok pendarahan. Korban Fauzan mengalami luka robek dipipi kanan tesa akibat benturan dengan benda tajam dan korban M. Faruq mengalami luka lebab dibibir dan luka lecet tangan kanan.

Berdasarkan rangkuman isi putusan di atas, semua unsur-unsur untuk dilakukannya pertanggungjawaban hukum seperti unsur barang siapa, unsur melawan hukum dan unsur secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1), jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>121</sup>

Dapat disimpulkan dari dua putusan pengadilan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jember di atas, konflik antar anggota PSHT dan Pagar Nusa yang menyebabkan bentrokan atau

---

<sup>120</sup> Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Jmr

<sup>121</sup> Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Jmr

pengroyokan merupakan sebuah tindak pidana. Tindak pidana yang dikenai ialah Pasal 170 KUHP, pasal ini dikenai terhadap pelaku karena dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

### **C. Pembahasan dan Temuan**

Setelah melakukan penelitian lapangan serta menganalisis putusan pengadilan, peneliti menemukan beberapa penemuan. Adapun hasil temuan tersebut ialah:

#### **1. Hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik antar anggota Pencak Silat Setia Hati Terate dan Pagar Nusa**

Berdasarkan para anggota perguruan pencak silat PSHT dan Pagar Nusa di Jember yang telah mengisi kuisioner yang dibagikan oleh peneliti. Peneliti menemukan bahwa konflik keduanya lebih sering dilatarbelakangi kesalahfahaman. Hal-hal sepele yang membuat kesalahfahaman tersebut membuat segilintir oknum anggota dari PSHT dan Pagar Nusa tersulut emosi sehingga menimbulkan konflik. Sentimen golongan yang sangat tinggi juga menyebabkan konflik yang terjadi antar keduanya juga kian memanas, atribut-atribut yang berkaitan dengan kedua pencak silat tersebut juga sering dianggap melecehkan sehingga menyinggung hati dari anggota PSHT atau Pagar Nusa Saat bertemu.

Hal ini sejalan dengan apa yang termuat dalam Putusan Pengadilan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Jmr bahwa cekcok antara anggota perguruan pencak silat PSHT dan Pagar Nusa diawali karena salah satu korban yakni

anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa menggunakan kaos yang menunjukkan identitasnya sebagai anggota Pagar Nusa. Terkesan sepele, hal tersebut ternyata membuat anggota PSHT tersulut emosi sebab merasa tidak dihargai dan merasa dirinya sedang berada di wilayah kekuasaannya. Sehingga tanpa pikir panjang mereka pun melakukan pengroyokan terhadap anggota Pagar Nusa.

Wawancara dengan Aiptu Ferry Eka .Y. juga mendukung penemuan penulis bahwa latar belakang yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut kebanyakan karena hal sepele seperti kaos yang melambangkan salah satu perguruan pencak silat dan berawal dari saling mengolok hingga tersulut emosi. Ilmu silat yang mereka dapatkan ketika berlatih di perguruan pencak silat masing-masing seringkali disalahgunakan dan dianggap sebagai kekuatan diri sehingga merasa paling jagoan dan menghilangkan rasa toleransi lalu menimbulkan fanatisme yang terlalu berlebih terhadap perguruan silat masing-masing.

Atribut-atribut perguruan pencak silat yang sebenarnya fungsinya digunakan saat latihan atau dalam pertandingan resmi terkadang dipakai oleh anggota PSHT atau Pagar Nusa saat mereka tidak dalam kegiatan yang berkaitan dengan organisasi pencak silat masing-masing. Bukan sebagai menunjukkan identitas diri bahwa dirinya sebagai anggota pencak silat, tapi untuk menyombongkan diri dan merasa superior ketika mengenakan atribut organisasi pencak silat masing-masing.

Rasa solidaritas yang tinggi terhadap teman seperguruan juga tidak selamanya menimbulkan efek positif bagi para anggota pencak silat PSHT dan Pagar Nusa. Rasa persaudaraan yang begitu erat antar anggota ini ternyata juga menimbulkan efek negatif bagi para anggota PSHT dan Pagar Nusa yang belum dewasa sebagai bahan bakar penyulut emosi. Terbukti dari Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember Nomor 455/Pid.B/2020/PN Jmr, penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku kerana melihat teman seperguruannya berkelahi dengan anggota pencak silat lainnya sehingga timbul rasa ingin membela dengan melakukan kekerasan.

Tersulut emosi dengan dalih persaudaraan, masing-masing anggota dari perguruan pencak silat membela teman seperguruan tanpa memikirkan bahwa yang dirinya lakukan adalah penganiayaan. Persaudaraan yang erat dalam perguruan pencak silat tanpa sadar membuat rasa toleransi mereka terhadap organisasi pencak silat lainnya juga terkikis karena rasa fanatisme yang berlebih.

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Konflik Antar Anggota Pencak Silat PSHT Dengan Pencak Silat Pagar Nusa Di Kaji Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Kontrol sosial sangat diperlukan untuk mengatasi konflik yang terjadi antar anggota pencak silat PSHT dan Pagar Nusa. Sebab kericuhan atau pengroyokan yang melibatkan dua anggota perguruan tersebut tidak hanya menimbulkan rasa takut pada masyarakat, melainkan anggota dari PSHT dan Pagar Nusa juga mengalami ketakutan. Mereka takut sendirian

ketika diperjalanan, takut menjadi korban pengeroyokan dan tidak mampu membela diri jika tidak sedang bersama atau berkumpul dengan teman seperguruannya. Konflik ini juga membuat masing-masing anggota dua organisasi pencak silat tersebut merasakan was-was ketika sendirian dan terkesan paranoid.

Menyelesaikan konflik antar anggota PSHT dan Pagar Nusa memang tidak mudah sebab ego masing-masing yang terkesan tinggi. Namun meminimalisir pertikaian antara Persaudaran Setia Hati Terate dan Pagar Nusa masih dilakukan, menjalin silaturahmi menjadi hal mendasar yang perlu dilakukan oleh dua organisasi perguruan pencak silat tersebut. Silaturahmi ini dapat dilakukan dengan saling bertamu dan bertemu, mengobrol dan musyawarah agar konflik tidak terus menerus terjadi. Silaturahmi tidak hanya dilakukan oleh petinggi organisasi perguruan namun juga antar anggotanya yang berada di bawah.

Para anggota perguruan silat juga harus saling toleransi dan rendah diri, sebagai kesatria anggota PSHT dan Pagar Nusa perlu mengingat bahwa ilmu bela diri yang mereka punya bukanlah kekuatan untuk menyombongkan diri melainkan sebagai pertahanan diri jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Mengingat semboyan negara dan semboyan organisasi perguruan pencak silat masing-masing bahkan menjadikannya sebagai prinsip hidup juga dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa toleransi dan rendah diri. Sebab sejatinya semboyan dari organisasi perguruan pencak



silat berisi mimpi-mimpi dan nasehat yang tidak buruk bagi diri anggota maupun orang lain.

Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh organisasi perguruan perguruan pencak silat juga dilakukan dengan adanya himbauan terhadap para anggotanya untuk tidak menggunakan pakaian atau atribut perguruan pencak silat masing-masing jika tidak sedang latihan. Sebab belajar dari kasus yang telah terjadi, atribut-atribut yang berkaitan dengan organisasi pencak silat menjadi faktor yang menimbulkan konflik dan kesalahfahaman. Jika himbauan ini dihiraukan, para organisasi perguruan pencak silat juga dapat membuat aturan tegas terkait pemakaian atribut.

Para organisasi perguruan pencak silat juga sangat perlu mengedukasi para anggotanya bahwa mereka hidup berdampingan dan saling menghargai. Pada setiap latihan, para pelatih dari perguruan pencak silat masing-masing juga perlu mengingatkan tujuan utama mereka belajar ilmu bela diri dan menggunakan ilmu yang telah mereka dapatkan, sehingga terhindar rasa sombong dan saling menghargai.

Namun konflik yang sudah terlanjur membuat pertikaian dan menjadi sebuah perilaku pidana, maka kedua perguruan silat tersebut meminta bantuan kepada pihak berwajib yakni kepolisian untuk melakukan mediasi dan memberikan pembinaan agar konflik tidak menjadi semakin besar dan malah menyebabkan masalah antar golongan.<sup>122</sup> Selain itu pihak kepolisian juga melakukan penyuluhan

---

<sup>122</sup> Anggota PSHT dan Pagar Nusa, mengisi kuisioner penulis, Jember, 28 Mei 2022.

terhadap Persaudaran Setia Hati Terate dan Pagar Nusa dengan mendatangi tempat-tempat latihan serta melakukan razia penyekatan di tempat kejadian yang pernah terjadi konflik.<sup>123</sup> Hal ini seperti yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat terjadi konflik PSHT di Banyuwangi. Kepolisian melakukan operasi di Gunung Gunitir agar para anggota perguruan pencak silat PSHT dari Jember tidak jadi ke Banyuwangi karena diduga akan membuat konflik semakin besar dan meluas.

Berdasarkan putusan yang peneliti ambil untuk dikaji, perselisihan antara Persaudaran Setia Hati Terate dan Pagar Nusa di Jember yang terjadi beberapa kali dan mengakibatkan terjadinya luka-luka. Sesuai dengan ketentuan hukum pidana maka penyelesaian konflik ini diselesaikan dan diadali di Pengadilan Negeri Jember. Selain itu peneliti juga menemukan bahwa dalam kasus atau konflik yang terjadi antara Persaudaraan Setia Hati Terate terjadi didepan publik sehingga pengadilan memutuskan bahwa perbuatan setiap tersangka dari Persaudaran Setia Hati Terate atau Pagar Nusa ialah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga dikenai Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>124</sup>

Berbagai upaya memang perlu dilakukan untuk penyelesaian konflik antar anggota pencak silat PSHT dan Pagar Nusa di Jember. Sebab jika di biarkan konflik ini juga akan menyebabkan pertumpahan darah.

Dari uraian di atas sudah banyak upaya yang dilakukan banyak pihak yang

---

<sup>123</sup> Aiptu Ferry Eka .Y., Kanit Intel Polek Bangsalsari, diwawancara penulis, Jember, 13 Juni 2022.

<sup>124</sup> Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Jmr

diperlukan untuk mengatasi konflik yang terjadi. Organisasi, anggota perguruan pencak silat PSHT dan Pagar Nusa, pihak berwajib dan masyarakat perlu kerjasama.

Upaya preventif dari masing-masing organisasi seperti memberikan pemahaman para anggota bahwa bergabung dengan perguruan dan belajar pencak silat, bahwasannya niat dan tujuan utama yang dimiliki ialah sebagai sarana untuk memberikan kebaikan pada orang lain dan bentuk rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Bimbingan mental juga sangat diperlukan untuk anggota perguruan pencak silat entah itu PSHT maupun Pagar Nusa di Jember, sebab banyak anggota dari dua perguruan tersebut masih remaja dibawah umur yang emosinya belum stabil. Bimbingan mental ini dapat dilakukan oleh seseorang dari masing-masing perguruan silat.

Upaya preventif lainnya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani konflik antar anggota PSHT dan Pagar Nusa di Jember ini. Pihak kepolisian dapat melakukan inventarisasi terhadap daerah rawan terjadi penganiayaan dan pengrusakan oleh PSHT dan Pagar Nusa di wilayah Jember. Polisi juga dapat melakukan pembinaan terhadap para anggota perguruan pencak silat.

Pembinaan ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mendatangi tempat latihan rutin ataupun acara-acara besar yang melibatkan dua perguruan pencak silat PSHT dan Pagar Nusa. Masyarakat juga perlu bekerjasama dengan pihak kepolisian dengan melaporkan hal-

hal meresahkan yang melibatkan dua organisasi perguruan pencak silat tersebut. Hal ini untuk mempermudah organisasi dan kepolisian untuk mengatasinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penelitian, maka analisis konflik tindak pidana antar pencak silat setia hati terate dengan pagar nusa (studi kasus PSHT dan Pagar Nusa Kabupaten Jember menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan observasi penelitian mengambil cab di padepokan PSHT cabang jember dengan kesimpulan bahwa hal melatarbelakangi terjadinya konflik antara Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa di Kabupaten Jember adalah kesalahfahaman antar perguruan silat yang berawal dari permasalahan sepele seperti kaos perguruan silat dan saling tatap. Menunjukkan kemampuan ilmu beladiri sebagai kekuatan dan merasa jagoan juga menjadi latar belakang terjadinya konflik antar anggota PSHT dan Pagar Nusa di Jember. Selain itu fanatisme yang berlebih terhadap perguruan silat masing-masing yang menyebabkan hilangnya rasa toleransi juga menjadi latar belakang konflik antar anggota Perguruan Silat Hati Terate dan Pagar Nusa di Jember.
2. Mengenai penyelesaian konflik antara PSHT dan Pagar Nusa dari masing-masing perguruan silat sebenarnya telah mencoba untuk meminimalisir agar tidak terjadinya konflik. Hal tersebut dilakukan dengan cara menjalin silaturahmi, mengedukasi masing-masing anggota perguruan silat dan terus meningkatkan rasa toleransi. Sedangkan ditinjau dari hukum pidana,


konflik yang terjadi antara Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa diselesaikan melalui pengadilan karena sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dari beberapa putusan pengadilan Negeri Jember yang penulis identifikasi, konflik antara PSHT dan Pagar Nusa terjadi didepan publik dan secara terang-terangan sehingga dikenai Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan terkait analisis konflik tindak pidana antar pencak silat setia hati terate dengan pagar nusa (studi kasus PSHT dan Pagar Nusa Kabupaten Jember) ialah sebagai berikut:

1. Para anggota atau pengurus dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate maupun Pagar Nusa haruslah ingat hakikat awal mengapa perguruan silat tersebut berdiri. Mereka juga harus menjalan pedoman dari masing perguruan silat. Persaudaraan Setia Hati Terate haruslah menjalankan dan merapakan pepacuh dalam menjalani hidup. Sedangkan Pagar Nusa haruslah mengingat semboyan perguruan silat mereka yakni *ghaaliba illa billah*.
2. Rasa toleransi dan rendah diri haruslah ditingkatkan, sebab kita hidup berdampingan dan ingat bahwa pencak silat adalah kebudayaan bangsa yang harus dilestarikan. Jadi tidak pantas jika mempunyai ilmu pencak silat hanya untuk menyombongkan diri.

3. Prosedur/upaya paksa harus transparan, masyarakat berhak mengetahui hasil dari apa yang dilakukan oleh setiap penegak hukum agar tidak terjadi keliruan dalam mengambil keputusan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, 2015, Hukum Pidana, Setara Press, Malang.
- Burhan Bungin, 2015, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami, 2005, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 2010, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardani et al., 2020, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Kasiram, Moh., 2010, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, Yogyakarta: UIN Maliki press.
- Kusnadi, 2002, Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja, Malang: Taroda.
- Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, 2005, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R, Sianturi S., 1996, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet. IV, Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip, 2011, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono, 1999, Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakatra: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyona, 2018, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono, 2020, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta.

Wirawan, 2010, Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian, Jakarta: Salemba Humanika.

Zeitlin, Irving M., 1998, Memahami Kembali Sosiologi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

### **Jurnal:**

Gea, Antonius Atosokhi, dkk., 2002, Relasi Dengan Sesama, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nugroho, Sigit Sapto, 2021, Membumikan Madiun Kota Pendekar: Menggagas Kebijakan Pengembangan Wisata Budaya Berbasis Pencak Silat, Proceeding of Conference on Law and Social Studies.

Wiranegara, I Made Jata, 2020, Strategi Polres Madiun dalam Manajemen Konflik Pencak Silat, Dialektika Vol. 15, No. 1.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

### **Skripsi:**

Dinata, Arga. 2020. Penyelesaian Sengketa Antar Anggota Organisasi Perguruan Pencak Silat Di Kabupaten Nganjuk (Studi Pada Sengketa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Dengan Pagar Nusa (PN))". Universitas Gadjah Mada.

Liamata Manaq. 2013. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No.1619/Pid.B/2020/PN.Mks). Universitan Hasanuddin

Shanti, Tiara.2020. Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Berat. Universitas Brawijaya

Wijaya Ashabi. 2015. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi Di Polres Tulungagung, Persaudaraan Setia Hati Terate Tulungagung dan Pagar Nusa Tulungagung). Universitas Brawijaya

**Website:**

<http://bakak.unisma.ac.id/profil-pagar-nusa/>

<https://kbbi.web.id/>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-897111/dikeroyok-murid-pagar-nusa-dihajar-hingga-babak-belur>

<https://psht.or.id/details/tentang-kami>

<https://regional.kompas.com/read/2021/05/06/171019378/keroyok-warga-saat-ngabuburit-2-anggota-perguruan-silat-psht-jember-jadi?page=2>

<https://www.google.com/amp/s/suaraindonesia.co.id/amp/news/olahraga/604eb8638c275/perjuangan-pesilat-terbaik-psht-jember-hingga-jadi-juara>

<https://www.hariansuara.com/news/cakrawala-daerah/17830/pesilat-padepokan-pagar-nusa-jember-raih-prestasi-nasional>

<https://www.k-radiojember.com/berita/read/rencana-pemkab-jember-tertibkan-tugu-pesilat-psht-menentang-pagar-nusa-mendukung>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/cegah-bentrokan-seluruh-tugu-perguruan-silat-di-jember-akan-dirobohkan.html>

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch Roby Yanto

NIM : S20174053

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 Nopember 2022

Saya yang menyatakan



Moch Roby Yanto

NIM : S20174053

UNIVERSITAS I  
KIAI HAJI ACHMAD  
JEMBER

## DOKUMENTASI



**Wawancara Bersama Bapak Ferry Eka Y. sebagai Aiptu Kanit Intel  
Bangsalsari Jember**




**Wawancara Bersama Anggota PSHT Jember**

## LAMPIRAN


### Perguruan Silat

14 responses



### Keanggotaan di perguruan silat

14 responses



---

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**PUTUSAN**  
Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdullah Kamarullah als. Bin Juhar  
Tempat lahir : Jember  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 11 April 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Tegal Gebang RT 002 RW 003 Ds. Sukorejo,  
Kec. Bangsalsari Kab. Jember  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Abdullah Kamarullah als. Bin Juhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH KAMARULLAH ALS. BIN JUHAR bersalah telah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka “ sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1),(2) ke-1 KUHP, sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 September 2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah kaos warna hitam bertuliskan “TERATE FIGHTERWEAR.CO”
  - 1 (satu) buah celana warna hitam.

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

----- Bahwa terdakwa ABDULLAH KAMARULLAH ALS. BIN JUHAR pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di di jalan umum Dusun Tegal Gebang Desa. Sukorejo, Kec. Bangsalsari Kab. Jember, Kabupaten Jember, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr*

mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021, sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ABDULLAH KAMARULLAH ALS. BIN JUHAR berangkat bersama temannya yang bernama FIKRI al CICI (DPO) menuju pinggir jalan Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kec Bangsalsari, Kab Jember untuk ngabuburit sambil menunggu buka puasa dan menunggu COD (Cash On Delivery) barang berupa bedak, setelah sampai ditempat terdakwa bertemu dengan FAJAR, EDI, ADI dan ROFIKI (ke empatnya belum tertangkap) dan warga PSHT yang lainnya, lalu terdakwa bersalaman, tidak lama kemudian teman-teman terdakwa FAJAR, EDI, ADI dan ROFIKI (ke empatnya masuk daftar pencarian orang) berlari menuju ke barat dan melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD FAUZAN, AHMAD FIRMAN WAHYUDI, M.BAGUS LUKMAN dan MUHAMMAD FARUQ yang merupakan anggota Pagar Nusa (PN), namun terdakwa dan FIKRI al CICI tidak ikut berlari dan tidak ikut melakukan penganiayaan bersama-sama tersebut yang mana terdakwa hanya melihat dari jarak kurang lebih 50 meter, kurang lebih 5 menit FAJAR, EDI, ADI dan ROFIKI (ke empatnya belum tertangkap) dan warga PSHT yang lainnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban MUHAMMAD FAUZAN, AHMAD FIRMAN WAHYUDI, M.BAGUS LUKMAN dan MUHAMMAD FARUQ yang merupakan warga Pagar Nusa, mereka semua berlari kearah timur dan melewati tempat terdakwa berdiri, dengan spontan terdakwa juga membantu teman-temannya sesama anggota PSHT melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung korban M. BAGUS LUKMAN tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan FAJAR, EDI, ADI dan ROFIKI (ke empatnya masuk daftar pencarian orang) tersebut saksi korban **M.BAGUS LUKMAN** mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 44/3517/311.33/2021 tanggal 27 April 2021 pada Puskesmas Bangsalsari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KOESHAR YUDYARTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Hasil Pemeriksaan :  
Luka lecet lengan tangan kanan  
Kesimpulan :  
Pasien sadar, luka lecet lengan tangan kanan.

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr*

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **AHMAD FIRMAN WAHYUDI** mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 800/025/35.09.611/IV/2021 tanggal April 2021 pada Rumah Sakit Daerah Balung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.ARIF HERIAWAN,Sp.B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Luka benda tajam di kepala bagian belakang dengan ukuran tiga belas centimeter dan dua belas centimeter koma tangan kanan dengan ukuran delapan centimeter dengan shok pendarahan Kesimpulan :

Luka benda tajam dikepala bagian belakang dengan ukuran tiga belas centimeter dan dua belas centimeter koma tangan kanan dengan ukuran delapan centimeter dengan shok pendarahan.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **FAUZAN** mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 800/024/35.09.611/IV/2021 tanggal 17 April 2021 pada Rumah Sakit Daerah Balung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKA PRASETYAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Terdapat luka robek dipipi kanan atas kurang lebih dua centimeter dalam nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Perlukaan tersebut diatas dapat disebabkan oleh benturan dengan benda tajam.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **M.FARUQ** mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 44/3516/311.33/2021 tanggal 27 April 2021 pada Puskesmas Bangsalsari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KOESHAR YUDYARTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Luka lebam bibir atas dan Luka lecet tangan kanan.

Kesimpulan :

Pasien sadar, Luka lebam bibir atas dan Luka lecet tangan kanan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

atau

**Kedua**

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr*

----- Bahwa terdakwa **ABDULLAH KAMARULLAH ALS. BIN JUHAR** pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di di jalan umum Dusun Tegal Gebang Desa. Sukorejo, Kec. Bangsalsari Kab. Jember, Kabupaten Jember, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021, sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ABDULLAH KAMARULLAH ALS. BIN JUHAR berangkat bersama temannya yang bernama FIKRI al CICI (DPO) menuju pinggir jalan Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kec Bangsalsari, Kab Jember untuk ngabuburit sambil menunggu buka puasa dan menunggu COD (Cash On Delivery) barang berupa bedak, setelah sampai ditempat terdakwa bertemu dengan FAJAR, EDI, ADI dan ROFIKI (ke empatnya belum tertangkap) dan warga PSHT yang lainnya, lalu terdakwa bersalaman, tidak lama kemudian teman-teman terdakwa FAJAR, EDI, ADI dan ROFIKI (ke empatnya masuk daftar pencarian orang) berlari menuju ke barat dan melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMMAD FAUZAN, AHMAD FIRMAN WAHYUDI, M.BAGUS LUKMAN dan MUHAMMAD FARUQ yang merupakan anggota Pagar Nusa (PN), namun terdakwa dan FIKRI al CICI tidak ikut berlari dan tidak ikut melakukan penganiayaan bersama-sama tersebut yang mana terdakwa hanya melihat dari jarak kurang lebih 50 meter, kurang lebih 5 menit FAJAR, EDI, ADI dan ROFIKI (ke empatnya belum tertangkap) dan warga PSHT yang lainnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban MUHAMMAD FAUZAN, AHMAD FIRMAN WAHYUDI, M.BAGUS LUKMAN dan MUHAMMAD FARUQ yang merupakan warga Pagar Nusa, mereka semua berlari kearah timur dan melewati tempat terdakwa berdiri, dengan spontan terdakwa juga membantu teman-temannya sesama anggota PSHT melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung korban M. BAGUS LUKMAN tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan FAJAR, EDI, ADI dan ROFIKI (ke empatnya masuk daftar pencarian orang) tersebut saksi korban **M.BAGUS LUKMAN** mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 44/3517/311.33/2021 tanggal 27 April 2021 pada

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr*



Puskesmas Bangsalsari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KOESHAR YUDYARTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Luka lecet lengan tangan kanan

Kesimpulan :

Pasien sadar, luka lecet lengan tangan kanan.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **AHMAD FIRMAN WAHYUDI** mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 800/025/35.09.611/IV/2021 tanggal April 2021 pada Rumah Sakit Daerah Balung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.ARIF HERIAWAN,Sp.B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Luka benda tajam di kepala bagian belakang dengan ukuran tiga belas centimeter dan dua belas centimeter koma tangan kanan dengan ukuran delapan centimeter dengan shok pendarahan Kesimpulan :

Luka benda tajam dikepala bagian belakang dengan ukuran tiga belas centimeter dan dua belas centimeter koma tangan kanan dengan ukuran delapan centimeter dengan shok pendarahan.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **FAUZAN** mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 800/024/35.09.611/IV/2021 tanggal 17 April 2021 pada Rumah Sakit Daerah Balung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKA PRASETYAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Terdapat luka robek dipipi kanan atas kurang lebih dua centimeter dalam nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Perluasan tersebut diatas dapat disebabkan oleh benturan dengan benda tajam.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **M.FARUQ** mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 44/3516/311.33/2021 tanggal 27 April 2021 pada Puskesmas Bangsalsari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KOESHAR YUDYARTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Luka lebam bibir atas dan Luka lecet tangan kanan.

Kesimpulan :

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr*

Pasien sadar, Luka lebam bibir atas dan Luka lecet tangan kanan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1), jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Fauzan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 17.00 Wib di jalan umum Dusun Tegalgebang, Desa Sukorejo, Kec Bangsalsari, Kab Jember bersama-sama dengan teman saksi yaitu dengan korban lain yang bernama Muhammad Bagus Lukman, Muhammad Farug Aditya, Ahmad Firman Wahyudi sedang melaksanakan Ngabuburit/mencari malam hari untuk buka puasa dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, kemudian saat perjalanan melewati jalan Dusun Tegalgebang, Desa Sukorejo, Kec Bangsalsari, Kab Jember ke arah timur tembus Desa Curah Malang, Kec Rambipuji, Kab Jember tersebut dengan posisi saksi bersama dengan Muhammad Bagus Lukman ada diposisi depan sedangkan Muhammad Farug Aditya bersama Ahmad Firman Wahyudi berada di posisi belakang, dan selanjutnya ketika melewati jalan yang saat itu banyak orang di samping kanan kiri jalan sedang melaksanakan Nongkrong dan yang saksi dengan ada kata-kata dengan suara keras menyebutkan "PN....PN...MANDEK " dan yang saksi lihat ada salah satu orang laki-laki yang menunjukkan jarinya dan selanjutnya saksi bersama dengan rombongan saksi tersebut tetap melanjutkan perjalanan dan tiba2 ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menyalip sepeda motor yang saksi kendarai dan kemudian langsung menghalangi laju kendaraan yang saksi kendarai dan kemudian menutup/menghadang jalan yang akan saksi lewati dan kemudian saksi bersama-sama dengan rombongan saksi memberhentikan kendaraan yang saksi kendarai dan selanjutnya saksi turun dari sepeda dan yang saksi melihat salah satu pengendara yang menghadang sepeda motor milik saksi tersebut turun dari sepeda dan menyuruh membuka baju perguruan PN yang saat itu saksi pakai, dan selanjutnya saksi tidak mau untuk membuka baju yang saksi gunakan dan kemudian salah satu orang laki-laki yang menghadang yang awalnya ada diatas sepeda motor tersebut langsung mengeluarkan alat berupa ruyung dari balik

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr*

bajunya yang dipegang dengan menggunakan tangan kananya dan kemudian langsung menghampiri saksi dan langsung memukul diri saksi dengan menggunakan ruyung yang sudah ada ditangganya yang diarahkan ke pelipis mata sebelah kanan dan saat itu juga saksi langsung terjatuh dan ketika saksi terjatuh tersebut langsung datang sekitar 20 orang memukuli diri dan menendang diri saksi secara bersama-sama kurang lebih 3-5 menit hingga akhirnya Pelaku tersebut kabur dari lokasi;

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi juga mengalami luka memar dan yang paling adalah Ahmad Firman Wahyudi banyak mengeluarkan darah dari arah kepala

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya memukul dan mengeroyok menginjak saksi selain dengan tangan kosong juga ada yang menggunakan alat berupa ruyung;

- Bahwa akibatnya saksi mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Firman Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 17.00 Wib di jalan umum Dusun Tegalgebang, Desa Sukorejo, Kec Bangsalsari, Kab Jember bersama-sama dengan teman saksi yaitu dengan korban lain yang bernama Muhammad Bagus Lukman, Muhammad Farug Aditya Muhammad Fauzan sedang melaksanakan Ngabuburit/mencari malam hari untuk buka puasa dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, kemudian saat perjalanan melewati jalan Dusun Tegalgebang, Desa Sukorejo, Kec Bangsalsari, Kab Jember ke arah timur tembus Desa Curah Malang, Kec Rambipuji, Kab Jember tersebut dengan posisi saksi bersama dengan Muhammad Farug Aditya ada diposisi depan sedangkan Muhammad Bagus Lukman bersama Muhammad Fauzan berada di posisi depan, dan selanjutnya ketika melewati jalan yang saat itu banyak orang di samping kanan kiri jalan sedang melaksanakan Nongkrong dan yang saksi dengan ada kata-kata dengan suara keras menyebutkan "PN....PN...MANDEK " dan yang saksi lihat ada salah satu orang laki-laki yang menunjukkan jarinya dan selanjutnya saksi bersama dengan rombongan saksi tersebut tetap

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr*



melanjutkan perjalanan dan tiba2 ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menyalip sepeda motor yang saksi kendarai dan kemudian langsung menghalangi laju kendaraan yang saksi dikendarai saksi Muhammad Fauzan dan kemudian menutup/menghadang jalan yang akan saksi lewati dan kemudian saksi bersama-sama dengan rombongan saksi memberhentikan kendaraan yang saksi kendarai dan selanjutnya saksi turun dari sepeda dan yang saksi melihat salah satu pengendara yang menghadang sepeda motor milik saksi tersebut turun dari sepeda dan menyuruh membuka baju perguruan PN yang saat itu saksi Muhammad Fauzan pakai, dan selanjutnya saksi Muhammad Fauzan tidak mau untuk membuka baju yang digunakan dan kemudian salah satu orang laki-laki yang menghadang yang awalnya ada diatas sepeda motor tersebut langsung mengeluarkan alat berupa ruyung dari balik bajunya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian langsung menghampiri saksi Muhammad Fauzan dan langsung memukul diri saksi Muhammad Fauzan dengan menggunakan ruyung yang sudah ada ditangganya yang diarahkan ke pelipis mata sebelah kanan dan saat itu juga saksi Muhammad Fauzan langsung terjatuh dan ketika saksi terjatuh tersebut langsung datang sekitar 20 orang memukuli dan menendang diri saksi Muhammad Fauzan serta kami berempat secara bersama-sama kurang lebih 3-5 menit hingga akhirnya Pelaku tersebut kabur dari lokasi;

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi juga mengalami luka memar dan yang paling adalah saksi dimana banyak mengeluarkan darah dari arah kepala;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya memukul dan mengeroyok menginjak saksi selain dengan tangan kosong juga ada yang menggunakan alat berupa ruyung;

- Bahwa akibatnya saksi mengalami luka robek pada kepala belakang, luka robek pada telapak tangan kanan dan luka robek pada pelipis kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi M. Bagus Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr*

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 17.00 Wib di jalan umum Dusun Tegalgebang, Desa Sukorejo, Kec Bangsalsari, Kab Jember bersama-sama dengan teman saksi yaitu dengan korban lain yang bernama Muhammad Bagus Lukman, Muhammad Farug Aditya, Muhammad Fauzan saat sedang Ngabuburit/mencari telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa akibatnya saksi mengalami Luka lecet lengan tangan kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi Muhammad Faruq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 17.00 Wib di jalan umum Dusun Tegalgebang, Desa Sukorejo, Kec Bangsalsari, Kab Jember bersama-sama dengan teman saksi yaitu dengan korban lain yang bernama Muhammad Bagus Lukman, Ahmad Firman Wahyudi, Aditya Muhammad Fauzan saat sedang Ngabuburit/mencari telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa akibatnya saksi mengalami luka memar pada mulut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 17.00 Wib di jalan umum Dusun Tegalgebang, Desa Sukorejo, Kec Bangsalsari, Kab Jember Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang berjumlah lebih dari 20 (dua puluh) orang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Bagus Lukman, saksi Muhammad Farug Aditya, saksi Ahmad Firman Wahyudi dan saksi Muhammad Fauzan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Terate Fighterwear.Co
2. 1 (satu) buah celana warna hitam dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 17.00 Wib di jalan umum Dusun Tegalgebang, Desa Sukorejo, Kec Bangsalsari, Kab Jember Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang berjumlah lebih dari 20 (dua puluh) orang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Bagus Lukman, saksi Muhammad Farug Aditya, saksi Ahmad Firman Wahyudi dan saksi Muhammad Fauzan dengan alat yaitu ruyung;
- Bahwa akibatnya perbuatan terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut saksi korban :
  - *M.BAGUS LUKMAN* mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 44/3517/311.33/2021 tanggal 27 April 2021 pada Puskesmas Bangsalsari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KOESHAR YUDYARTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : "Luka lecet lengan tangan kanan";
  - *AHMAD FIRMAN WAHYUDI* : mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 800/025/35.09.611/IV/2021 tanggal... April 2021 pada Rumah Sakit Daerah Balung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.ARIF HERIAWAN,Sp.B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : Luka benda tajam di kepala bagian belakang dengan ukuran tiga belas centimeter dan dua belas centimeter koma tangan kanan dengan ukuran delapan centimeter dengan shok pendarahan";
  - *MUHAMMAD FAUZAN* mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 800/024/35.09.611/IV/2021 tanggal 17 April 2021 pada Rumah Sakit Daerah Balung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKA PRASETYAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : "Terdapat luka robek dipipi kanan atas kurang lebih dua centimeter dalam nol koma lima centimeter'
  - *MUHAMMAD FARUQ* mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 44/3516/311.33/2021 tanggal 27 April 2021 pada Puskesmas Bangsalsari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KOESHAR YUDYARTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : "Luka lebam bibir atas dan Luka lecet tangan kanan";

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Sdr. Wiji Santoso yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Abdullah Kamarullah als. Bin Juhar yang identitas selengkapnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka";**

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah lebih dari 20 orang telah memukul dan mengeroyok saksi Muhammad Bagus Lukman, saksi Muhammad Farug Aditya, saksi Ahmad Firman Wahyudi dan saksi Muhammad Fauzan di jalan umum Dusun Tegalgebang, Desa Sukorejo, Kec Bangsalsari, Kab Jember yang mengakibatkan :

- **Saksi M. BAGUS LUKMAN** : mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 44/3517/311.33/2021 tanggal 27 April 2021 pada Puskesmas Bangsalsari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KOESHAR

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr



YUDYARTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : "Luka lecet lengan tangan kanan";

- *Saksi AHMAD FIRMAN WAHYUDI* mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 800/025/35.09.611/IV/2021 tanggal ... April 2021 pada Rumah Sakit Daerah Balung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.ARIF HERIAWAN,Sp.B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : "Luka benda tajam di kepala bagian belakang dengan ukuran tiga belas centimeter dan dua belas centimeter koma tangan kanan dengan ukuran delapan centimeter dengan shok pendarahan";

- *Saksi MUHAMMAD FAUZAN* : mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 800/024/35.09.611/IV/2021 tanggal 17 April 2021 pada Rumah Sakit Daerah Balung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKA PRASETYAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : "Terdapat luka robek dipipi kanan atas kurang lebih dua centimeter dalam nol koma lima centimeter";

- *Saksi MUHAMMAD FARUQ* : mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 44/3516/311.33/2021 tanggal 27 April 2021 pada Puskesmas Bangsalsari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KOESHAR YUDYARTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : "Luka lebam bibir atas dan Luka lecet tangan kanan";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Terate Fighterwear.Co dan 1 (satu) buah celana warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat(1), (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Kamarullah als. Bin Juhar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alfonsus Nahak, S.H., M.H. , Sigit Triatmojo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dion Pramesti Warsono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dion Pramesti Warsono, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 671/Pid.B/2021/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA



Nama : Mochamad Roby Yanto  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 22 Desember 1998  
NIM : S20174053  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Alamat : Jln.Letjen Sutoyo Gg Kebon Indah Rt 002/Rw 034  
kel tegal besar, kec.kaliwates kab jember

### Riwayat Pendidikan

SDN KEBONSARI 04 : 2006-2011

SMPN 5 JEMBER : 2012-2014

SMAN 3 JEMBER : 2015-2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R